

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENERAPAN PAJAK RESTORAN (STUDI RUMAH  
MAKAN PADANG DI KOTA BENGKULU)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH :

**NURLATIFAH**

**NIM. 1811120002**


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
2022 M/144**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi yang ditulis oleh Nurlatifah, NIM. 1811120002 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pajak Restoran (Studi Rumah Makan Padang Di Kota Bengkulu)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.**


Bengkulu, 7 Desember 2022

Pembimbing I

  
Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A.

NIP.197307122006042001

Pembimbing II

  
Etry Mike, M.H.

NIP.198811192019032010



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, PagarDewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh: **Nurlatifah, NIM: 1811120002** yang berjudul  
**"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pajak Restoran (Studi  
 Rumah Makan Padang Di Kota Bengkulu)".** Program Studi Hukum Ekonomi  
 Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas  
 Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

**Hari** : Selasa

**Tanggal** : 17 Januari 2023

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna  
 memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 17 Januari 2023M

Muharram 1444H

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Suwartin, M.A**

NIP. 196904021999031004

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Sekretaris**

**Ketua**

**Dr. Jim Fabimah, M.A**  
 NIP: 197307122006042001

**Anita Nifilayani, M.H**  
 NIP : 198801082020122004

**Penguji I**

**Dr. Toha Andiko, M.Ag**  
 NIP: 197508272000031001

**Penguji II**

**Hidayat Darussalam, M.E.Sy**  
 NIP: 198611072020121008

## MOTTO

“Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dicapai dan diselesaikan,  
asalkan kita terus berusaha”

“Tidak selalu mudah, tapi itulah hidup. Jadilah kuat karena ada  
hari-hari yang lebih baik di depan”  
(Mark Lee)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukurku kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga ini menjadi ayunan kaki bagiku untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Segegap kelulusan dan doa skripsi ini aku persembahkan untuk:

1. Ibuku (Nurmailis) dan Ayahku (Ahmad Ahkri) yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang telah memberikan do'a, arahan, motivasi, dukungan dan semangat dan telah banyak berkorban demi cita-cita anaknya, telah mendidik semenjak dari kandungan hingga dewasa atas doa Restu dan Ridho keduanya hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Ini adalah wujud dari baktiku.
2. Ibu tercinta dan terkasih yang setiap waktu selalu mendoakan, menjadi penyemangat dan orang terhebat dalam hidupku sampai tugas akhir ini selesai.
3. Kakakku (Elvina Sari) dan Adikku (Siti Nurhalizah) yang tercinta dan tersayang yang selalu menjadi semangatku bertambah..
4. Teruntuk keluarga besar dari pihak Ibu dan Ayah terutama Mamak (M. Yusuf) dan Nantulang (Isnaini) yang selaku menjadi waliku selama menempuh pendidikan hingga selesainya studiku, yang telah banyak memberikan do'a, materi, serta nasehat.
5. Dosen pembimbingku Ibuk (Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A) dan Ibuk (Etry Mike, M.H.) Terima kasih atas bimbingan, bantuan, naesehat dan ilmu yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
6. Teruntuk sahabatku (Evi Puspita Sundari dan Laila Afni Lubis), thank you telah ada dikala susah dan senang. Membantuku dan bersedia mendengarkan segala keluh kesahku setiap saat.

7. Teruntuk teman seperjuanganku, Fadiyah Kinanti, Eza Octavia, Ayuni Permata Sari, dan Yusila Sari. Terima kasih telah membantu dan memberi semangat.
8. Terkhusus untuk diriku sendiri, terima kasih telah banyak bersabar dan bertahan dalam segala keadaan.
9. Semua pihak yang telah menyumbangkan ide, kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN) Bengkulu.



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pajak Restoran (Studi Rumah Makan Padang Di Kota Bengkulu)”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat dari hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 27 Desember 2022

Mahasiswa yang menyatakan



NurLatifah

**NIM: 1811120002**

## ABSTRAK

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pajak Restoran (Studi Rumah Makan Padang Di Kota Bengkulu).** Oleh: Nurlatifah, NIM: 1811120002.

Pembimbing I: Dr. Iim Fahimah, Lc.,M.A dan Pembimbing II: Etry Mike, M.H.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak restoran di Kota Bengkulu.(2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tambahan pajak restoran di rumah makan padang Kota Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli makanan dengan tambahan Pajak Restoran di kota Bengkulu dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tambahan Pajak Restoran di rumah makan padang kota Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah metode lapangan (*field research*), artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Manajer/Owner Rumah Makan dan Pembeli di Rumah Makan yang bersangkutan. Kemudian data yang didapat diuraikan, di analisis dan dibahas untuk menjawab persoalan tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Ada tujuh rumah makan yang menerapkan pajak restoran secara terang-terangan dengan mencantumkan besaran pajak di struk pembayaran, diantaranya Rumah Makan Abu, Takana Juo 1, Sabana, Sederhana, Surau Gonjong, Nusantara dan Pondok Salero. Namun, rumah makan tersebut mengambil pajak restoran dari konsumen tanpa adanya keterbukaan, kejelasan dan kepastian di awal transaksi pembelian makanan. Akibatnya para pembeli komplain dan merasa keberatan. Sedangkan rumah makan Ampera Padang dan Semalam Suntut juga menerapkan pajak restoran tetapi secara tersembunyi karena besaran pajak tersebut tidak dicantumkan di struk pembayaran. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Pajak Restoran di tujuh rumah makan padang di antaranya Rumah Makan Abu, Takana Juo 1, Sabana,

Sederhana, Surau Gonjong, Nusantara dan Pondok Salero sudah sesuai, dan dua rumah makan di antaranya Ampera Padang, Semalam Suntuk tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan mengandung gharar, tadlis. Dan bertentangan dengan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait jual beli NO:110/DSN-MUI/IX/2017 serta prinsip-prinsip pajak sebab tidak dijelaskan secara jelas dan tegas.

***Kata Kunci : Rumah Makan, Pajak Restoran dan Hukum Ekonomi Syariah.***



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya lah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pajak Restoran (Studi Rumah Makan Padang Di Kota Bengkulu)”. Shalawat beserta salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang keras bertaruh nyawa untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga mendapatkan petunjuk dan jalan yang lurus.

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak bisa penulis lakukan sendiri dan mendapat bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M. Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A selaku Pembimbing I yang telah memberi arahan, membimbing serta memotivasi penuh dalam penulisan skripsi ini.
5. Etry Mike, M.H. selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, motivasi dalam membimbing penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dengan keiklasan yang penuh.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah yang selalu memberikan pelayanan yang baik guna proses pembelajaran.
8. Kedua Orang tua yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta senantiasa mendoakan kesuksesan penulis.

9. Semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, 27 Desember 2022

Penulis



Nurlatifah

1811120002



## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERYATAAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Metode Penelitian .....	10
H. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG JUAL BELI</b>	
A. Hukum Ekonomi Syariah .....	14
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	14
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah .....	16
3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah .....	18
B. Pajak Dalam Islam .....	19
1. Pengertian Pajak Dalam Islam .....	19
2. Jenis-Jenis Sistem Perpajakan Dalam Islam.....	21
3. Fungsi Pajak.....	22

4. Karakteristik Pajak.....	22
5. Syarat Pemungutan Pajak.....	23
6. Pajak Restoran.....	24
C. Undang-Undang Jual Beli.....	25
1. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.....	25
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	25
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	26
D. Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	29
1. Pengertian Jual Beli.....	29
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	30
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	32
4. Macam-macam Jual Beli.....	37
<b>BAB III DESKRIPSI RUMAH MAKAN DI BENGKULU</b>	
A. Rumah Makan Abu.....	48
B. Rumah Makan Takana Juo 1.....	51
C. Rumah Makan Sabana.....	53
D. Rumah Makan Sederhana.....	56
E. Rumah Makan Surau Gonjong.....	59
F. Rumah Makan Ampera Padang.....	61
G. Rumah Makan Semalam Suntuk.....	62
H. Rumah Makan Nusantara.....	64
I. Rumah Makan Pondok Salero.....	65
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Praktik Jual Beli Makanan dengan Tambahan Pajak Restoran di Kota Bengkulu.....	67
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tambahan Pajak Restoran di Rumah Makan Padang Kota Bengkulu.....	83
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	93

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Menu Makanan Rumah Makan Abu .....	49
Tabel 3.2 Daftar Minum Rumah Makan Abu .....	50
Tabel 3.3 Daftar Menu Takana Juo 1 .....	51
Tabel 3.4 Daftar Menu Sabana .....	54
Tabel 3.5 Daftar Menu Sederhana .....	57
Tabel 3.6 Daftar Menu Makanan Surau Gonjong .....	59
Tabel 3.7 Daftar Menu Minuman Surau Gonjong .....	60
Tabel 3.8 Daftar Menu Makanan dan Minum Ampera Padang...	61
Tabel 3.9 Daftar Menu Makanan dan Minum Semalam Suntuk..	63
Tabel 3.10 Daftar Menu Makanan dan Minum Nusantara .....	64
Tabel 3.11 Daftar Menu Makanan dan Minum Pondok Salero ....	65



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada kemajuan zaman yang semakin pesat ini yang di mana semua cara yang dilakukan dalam kehidupan bermuamalah dapat dihalalkan oleh seorang manusia yang belum mengetahui sepenuhnya hukum-hukum Islam dalam kehidupan bermuamalah. Dalam menerapkan hukum Islam juga, bahwa hukum Islam diterapkan sesuai dengan kondisi suatu perkembangan zaman.

Selain dari cakupannya yang luas dan mengikuti sesuai kondisi dalam perkembangan zaman, dalam bermuamalah tetap tidak membedakan antara orang-orang muslim dan orang-orang non muslim karena Rasulullah Saw dalam hidupnya merupakan seorang pedagang yang pernah melakukan transaksi jual beli kepada orang-orang di luar Islam.

Dalam kegiatan muamalah salah satunya yang diperbolehkan adalah jual beli. Jual beli secara terminologi adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>1</sup>

Dalam praktik jual beli untuk mendapatkan suatu harta harus dilakukan dengan jalan yang benar yaitu mencari harta dengan cara yang halal dan di ridhoi oleh Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum jual beli yang termasuk dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 67.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam melakukan transaksi jual beli harus dilakukan secara jelas dan pasti, harus menjalankan apa yang telah diberlakukan dalam hukum Islam, harus terpenuhinya rukun dan syarat jual beli agar tidak melakukan hal yang dilarang dalam hukum Islam. Melihat dalam perjalanan suatu kehidupan dari segi waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih kekinian atau modern, maka dalam transaksi jual beli dilakukan dengan berbagai macam cara. Meskipun dalam transaksi jual beli terkadang belum tentu kebenarannya sesuai yang telah di atur dalam hukum Islam, salah satunya dalam jual beli makanan pada restoran adanya tambahan biaya pajak.

Pajak ini memiliki peranan yang sangat penting, karena pajak ini adalah salah satu sumber pendapatan yang paling besar dinegara. Untuk pelaksanaan pembangunan pajak memiliki peranan yang sangat penting, pajak adalah sumber pendapatan negara yang berguna untuk membiayai segala pengeluaran termasuk juga pengeluaran pembangunan. Selain itu pajak ini memiliki fungsi pertama sebagai fungsi anggaran, fungsi anggaran ini adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya adalah sebagai sumber pendapatan Negara fungsi pajak sebagai sumber pendapatan Negara adalah untuk kepentingan umum dan pembangunan serta sarana dan prasarana negara, dan pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

Pada umumnya, dikenal dua macam fungsi pajak utama bagi pemerintahan antara lain.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> M. Farouq, *Hukum Pajak Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 139.

1. Fungsi *Budgeter* yaitu, memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi *Reguler* yaitu, sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dan hukum dengan tujuan tertentu.

Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan, menggali dan mengelola setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah.

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah.<sup>3</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada diwilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Setiap daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk memungut pajak atas daerahnya, seperti halnya di Kota Bengkulu. Pemerintah Kota Bengkulu melakukan pengaturan atas landasan hukum pemungutan pajak daerah. Peraturan pajak daerah tersebut merujuk pada Peraturan Daerah Kota

---

<sup>3</sup> M. Farouq, *Hukum Pajak Di Indonesia*,... h. 140.

Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan keuangan, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekian banyak jenis-jenis obyek pajak peneliti akan fokus untuk penelitian mengenai jenis obyek pajak restoran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 pajak restoran dijelaskan dalam pasal 1 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Sedangkan pengusaha restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.<sup>4</sup> Warung dimasukkan dalam definisi restoran, meskipun sering melayani masyarakat menengah ke bawah, dalam beberapa kasus hasil yang didapatkan warung cukup besar.

Hal ini terbukti dari tingkat ekonomi para pengusaha warung cukup besar. Istilah warung lebih dikenal dengan warteg (warung tegal) adalah salah satu jenis restoran, sehingga pajak atas pengenaan warteg oleh pemerintah daerah setempat ini lebih dikenal sebagai pajak warteg oleh masyarakat umum, walaupun pada hakikatnya warteg hanyalah salah satu objek yang meliputi dalam peraturan tersebut.

Pajak Restoran merupakan termasuk ke dalam pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintahan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (6), (7) dan (8) Peraturan Daerah Bengkulu No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

kabupaten atau kota sehingga pemerintah kabupaten atau kota harus memiliki landasan hukum untuk memungutnya seperti peraturan daerah. Seperti di wilayah Kota Bengkulu, daerah ini menerapkan pajak restoran dengan landasan hukumnya berupa Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu tersebut yang menjadi obyek pajak hanyalah restoran yang memiliki nilai penjualan di atas Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan yang di bawah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak termasuk ke dalam obyek Pajak Restoran.<sup>5</sup> Besaran tarif Pajak Restoran adalah sebesar 10% (sepuluh persen), yang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pengusaha restoran wajib menambahkan Pajak Restoran atas pembayaran pelayanan di restoran dengan mengenakan tarif pajak. Apabila pengusaha restoran tidak menambahkan pajak, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.

Di Kota Bengkulu terdapat Rumah Makan Padang yang sudah menerapkan pajak oleh pemerintah kota Bengkulu di antaranya yaitu pada Rm Abu, Rm Takana Juo 1, Rm Sabana, Rm Sederhana, Rm Surau Gonjong, Rm Ampera Padang, Rm Semalam Suntuk, Rm Nusantara, dan Rm Pondok Salero.

Adapun sebagian praktik jual beli makanan di rumah makan tersebut, yaitu ketika pembeli atau konsumen akan membeli makanan dengan harga Rp. 40.000,00 sesuai apa tertera di daftar menu yang telah disediakan oleh rumah makan, kemudian ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran kepada penjual ternyata harga berubah menjadi Rp.44.000,00 karena adanya tambahan pajak restoran sebesar 10% pada struk pembayaran yang diberikan oleh penjual tanpa sepengetahuan pembeli. Padahal pembeli tahunya bahwa pembeli harus membayar makanan dengan harga Rp.40.000,00 bukan Rp.44.000,00 dan sepengetahuan pembeli bahwa yang

---

<sup>5</sup> Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Daerah Bengkulu No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

harus membayar pajak ialah pihak penjual sebagai wajib pajak bukan pihak pembeli.

Prinsip dasar muamalah dalam jual beli bahwa syarat objek akad harus diketahui dengan jelas dan dalam muamalah harus berdasarkan atas suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan, hal itu dilakukan agar dapat keberkahan dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat dalam jual beli. Adapun dalam persoalan tersebut pihak pembeli merasa dirugikan oleh pihak penjual dikarenakan pihak penjual tidak adanya keterbukaan atau memberitahu sebelumnya bahwa setiap makanan yang dijual adanya tambahan pajak restoran.

Dengan adanya pemberlakuan Pajak Restoran banyak menuai pro dan kontra dari para pengusaha rumah makan mereka merasa sangat keberatan jika membayar 10% walaupun pemberlakuan dilakukan untuk konsumen tetapi sangat berpengaruh terhadap penjual, seperti omset yang sangat menurun karena banyak pelanggan yang tidak mau membeli karena adanya pajak restoran tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas ada permasalahan antara teori yang seharusnya digunakan dan praktik di lapangan, khususnya berkenaan dengan permasalahan yang banyak menuai pro kontra terhadap pemberlakuan perda kota Bengkulu No.10 Tahun 2011 tentang pajak restoran. Maka dari itu diperlukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk, "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pajak Restoran (Studi Rumah Makan Padang Di Kota Bengkulu)**". Penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut dengan melihat peraturan pajak restoran di kota Bengkulu dengan tinjauan hukum ekonomi syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam hal ini penulis dapat menarik beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Makanan dengan Tambahan Pajak Restoran Di Rumah Makan Padang Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tambahan Pajak Restoran Di Rumah Makan Padang Kota Bengkulu?

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka dalam penelitian ini perlu adanya ruang lingkup pembatasan masalah agar pengkajian masalah dalam penelitian ini dapat terfokus dan terarah. Jadi dari sekian banyak obyek pajak di kota Bengkulu yaitu jumlah restoran di kota Bengkulu 77 Restoran, 25 kafe, 183 rumah makan, dan 10 katering, peneliti hanya mengkaji dan meneliti rumah makan padang yang sudah menerapkan pajak restoran di kota Bengkulu. Di antaranya Rm Abu, Rm Takana Juo 1, Rm Sabana, Rm Sederhana, Rm Surau Gonjong, Rm Ampera Padang, Rm Semalam Suntuk, Rm Nusantara, dan Rm Pondok Salero.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin diraih dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli makanan dengan tambahan Pajak Restoran di Rumah Makan Padang kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tambahan Pajak Restoran di Rumah Makan Padang kota Bengkulu.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ada, maka manfaat penelitian yang ingin diraih dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang jual beli dengan tambahan Pajak Restoran.

2. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas khususnya bagi praktisi hukum dan mahasiswa fakultas syariah.

## F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka peneliti perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada yang memiliki kemiripan dengan objek penelitian yang akan peneliti lakukan.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Putri Amelia dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pemberlakuan Pajak Di Labbaik Chinken Kota Bengkulu*.<sup>6</sup> Skripsi ini membahas permasalahan pada saat melakukan pembelian di Labbaik Chicken awalnya belum diterapkan pembayaran tambahan pajak, kemudian setelah beberapa bulan kembali lagi untuk melakukan pembelian makanan dengan menu yang sama terdapat perbedaan dan penambahan harga pada menu tersebut atau bisa dibidang adanya penundaan pemberlakuan pajak di Labbaik Chicken Bengkulu.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu membahas adanya penundaan pemberlakuan pajak di Labbaik Chinken Bengkulu, sedangkan peneliti membahas syarat objek akad yang belum diketahui dengan jelas dalam penerapan praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak restoran dan masih ada menuai pro dan kontra penjual atau pun pembeli di rumah makan kota Bengkulu..

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh M. Rizki Rustandi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak*.<sup>7</sup> Permasalahan dari skripsi ini bahwa harga makanan tidak tertera pada makanan. Sistem penetapan harga dengan membayar setelah makan, harga makanan tidak dijelaskan oleh penjual dan pembeli tidak memberitahu makanan apa saja yang ia makan. Jual beli ini adalah boleh, karena jual beli ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam,

---

<sup>6</sup> Nadia Putri Amelia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pemberlakuan Pajak Di Labbaik Chinken Kota Bengkulu", (Fakultas Syariah dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu, 2020), h. 4.

<sup>7</sup> M. Rizki Rustandi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak (Studi di Restoran Bandar Lampung)", (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019), h. 5-6.

karena tidak ada pihak yang dirugikan antara pihak penjual dan pembeli dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini yaitu membahas harga makanan tidak tertera pada makanan dan harga setiap makanan tidak dijelaskan, praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak di restoran Bandar Lampung tidak adanya keterbukaan dan kejelasan harga sebelum transaksi pembayarannya, sedangkan peneliti membahas syarat objek akad yang belum diketahui dengan jelas dalam penerapan praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak restoran dan masih ada menuai pro dan kontra penjual atau pun pembeli di rumah makan kota Bengkulu.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Lestari Dewi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo*.<sup>8</sup> Dari penelitian tersebut di ambil kesimpulan, bahwa harga makanan tidak tertera pada makanan. Sistem penetapan harga dengan membayar setelah makan, harga makanan tidak dijelaskan oleh penjual dan pembeli tidak memberitahu makanan apa saja yang ia makan. Jual beli ini adalah boleh, karena jual beli ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena tidak ada pihak yang dirugikan antara pihak penjual dan pembeli dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Keempat, penelitian di lakukan oleh Bayu Santoso dengan judul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap peraturan daerah no. 12 tahun 2010 tentang pajak restoran*.<sup>9</sup> Dalam pembahasannya ia menggunakan pendekatan hukum ekonomi Syariah. Namun, penelitian ini hanya terfokus pada jenis pajak restoran yang dilakukan melalui penelitian pustaka terhadap studi pada peraturan daerah. Sedangkan peneliti membahas syarat objek

---

<sup>8</sup> Lestari Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, Ponorogo, 2015), h. 1.

<sup>9</sup> Bayu Santoso, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, 2018), h. 5.

akad yang belum diketahui dengan jelas dalam penerapan praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak restoran dan masih ada menuai pro dan kontra penjual atau pun pembeli di rumah makan kota Bengkulu.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian<sup>10</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan.<sup>11</sup>

### 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilakukan peneliti memakan waktu kurang lebih tiga bulan. Lokasi penelitian di lakukan di rumah makan padang yang ada di kota Bengkulu.

### 3. Subjek atau Informan Peneliti

Konsep sample dalam penelitian ini adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil dari prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara *representative*.<sup>12</sup>

Jenis sample yang digunakan peneliti yaitu *purposive sampling*, dalam teknik ini peneliti mengambil sample berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini mengambil sample dari penjual dan pembeli.

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder. Sumber data yang

---

<sup>10</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 7.

<sup>11</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 33.

<sup>12</sup> Djamin'an, Satori, Aan komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 46.

dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>13</sup>

a. Data Primer

Data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui observasi di lapangan, wawancara secara mendalam mengenai penelitian. Responden yang diwawancarai adalah penjual dan pembeli.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku, dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>14</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap penerapan pajak restoran.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu dialog yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Sehingga dalam penulisan skripsi ini jenis panduan *interview* yang akan dipakai oleh peneliti ialah jenis panduan *interview* tidak tertata, yakni panduan wawancara dengan memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan peneliti ajukan.<sup>15</sup> Peneliti melakukan tanya jawab dengan para narasumber

---

<sup>13</sup> Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), h. 113.

<sup>14</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 105.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), Cet ke 12 2002, h. 202.

yaitu pengusaha rumah makan dan pembeli pada rumah makan padang.

c. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber data bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan<sup>16</sup> yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan menelaah fenomena atau peristiwa secara keseluruhan bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan. Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, lalu data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat. Melakukan analisis bertujuan untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan.<sup>17</sup>

Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum ke pertanyaan yang bersifat khusus. Tujuan dari metode tersebut yaitu memberikan deskripsi terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan penerapan dan pandangan hukum Islam.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan secara keseluruhan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 240.

<sup>17</sup> Nadia Putri Amelia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pemberlakuan Pajak Di Labbaik Chinken Kota Bengkulu...* h. 13.

terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi.


BAB II Kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori yang relevan berdasarkan permasalahan yakni Hukum Ekonomi Syariah, Undang-undang Jual Beli, dan Jual Beli menurut Islam.

BAB III Bab ini berisikan gambaran umum dan keterangan mengenai tempat dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari bagaimana praktik jual beli makanan dengan tambahan Pajak Restoran di kota Bengkulu serta bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tambahan Pajak Restoran di Rumah Makan Padang kota Bengkulu.

BAB V Penutup pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan jawaban permasalahan dan saran beserta penutup.

Daftar Pustaka.



## BAB II HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG JUAL BELI

### A. Hukum Ekonomi Syariah

#### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-muamalah al madiyah* yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam di kalangan para pakar ekonomi Islam.<sup>18</sup>

Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani "*oikonomia*" yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut "*economies*". Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi menjadi 3 subsistem yaitu memperbanyak kekayaan, memelihara keberadaannya yang disebut dengan subsistem Menusi, tata cara mengonsumsikannya disebut subsistem konsumsi Menusi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem distribusi.<sup>19</sup>

Sedangkan secara terminologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi. Di sini dikemukakan pengertian ekonomis Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Alim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan *Nash Al-Qur'an, Al-Hadis, Qiyas* dan *Ijma'*

---

<sup>18</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 2.

<sup>19</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*,... h. 2.

dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah swt.

Menurut Dr. Mardani<sup>20</sup> bahwa ekonomi Islam ialah suatu usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan perorangan, atau berkelompok atau badan usaha yang berbentuk hukum maupun non-berbentuk hukum dengan tujuan komersial dan tidak komersial serta dilakukan sesuai dengan tatanan ajaran agama Islam.

Menurut Umar Chapra<sup>21</sup> menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka yang sejalan dengan syariah Islam tanpa membatasi kreativitas individu ataupun menciptakan suatu ketidakseimbangan ekonomi makro atau ekologis.

Menurut Abdul Manan<sup>22</sup> mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi di atas, Abdul Manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Perbedaannya pada pilihan, pada ekonomi Islam pilihan kendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.

Definisi ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui

---

<sup>20</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 20.

<sup>21</sup> M. Umer Chapra, "Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam" (terjemahan dari: *The Future of Economics: An Islamic Perspective*), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 87.

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 26-29.

pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.<sup>23</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual, dan empirikal, baik dalam Menusi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber kepada Al Qur'an da Ass-Sunnah serta *ijma'* para ulama dengan tujuan untuk mencapai ke bahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia. Problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi syariah, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

## 2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'anul Karim

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang meningkatkan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ

---

<sup>23</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 3.

عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ <sup>ع</sup> يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

2. Hadis dan sunnah".

Setelah Al-qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam al-qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

3. Ijma'

Ijma' adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Dengan pengertian lain, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap hukum *syara'* yang bersifat praktis (amali).<sup>24</sup>

4. Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan Qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

5. Istihsan, Istislah dan Istishab

Istihsan, Istislah Dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 120.

<sup>25</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 19.

### 3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan Islam (*maqasid al syar'i*) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beberapa pemikiran tokoh Islam dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut, menurut Dr. Muhammad Rawasi Qal'aji dalam bukunya yang berjudul *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah* menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu:<sup>26</sup>

#### a. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dalam Negara

Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas tauhid, rububiyah, khilafah dan takziyah.

#### b. Mewujudkan Kesejahteraan Manusia

Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spriritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi melaikan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spriritual-ukhrowi.

#### c. Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan Yang Adil

Dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan membangun mekanisme distribusi kekayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktek penimbunan (ikhtiar) dan monopoli sumber daya alam di sekelompok masyarakat. Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh

---

<sup>26</sup> Muhammad Rawasi qal'aji, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, (Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 1939). H. 207.

ekonomi Islam dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Tujuan Hukum Ekonomi Syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat
- b. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
- c. Menciptakan kebebasan individu dalam hal kesejahteraan sosial.
- d. Menempatkan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya.
- e. Meraih tujuan perekonomian yang diperintahkan Allah SWT.
- f. Membentuk masyarakat dengan norma sosial yang kokoh yang menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan keadilan yang universal.<sup>28</sup>

## **B. Pajak Dalam Islam**

### **1. Pengertian Pajak Dalam Syariah**

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah, yang berasal dari kata ضرب يضرب ضرب yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.<sup>29</sup>

*Dharribah* adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (isim) adalah ضريبة, yang dapat berarti beban. *Dharribah* adalah isim mufrad (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaib* ضرائب. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Dalam

---

<sup>27</sup> Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Pustaka Muda, 2015), h. 75.

<sup>28</sup> Toha Andiko, Suansar Khatib, Romi Adetio Setiawan, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 76.

<sup>29</sup> Maman Surahman, Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam", *Amwaluna*, Volume 1, Nomor 2, Juli, 2017, h. 168.

contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *masalah adh-daraaib*.<sup>30</sup>

Secara bahasa maupun tradisi, dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan untuk membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharribah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharribah*.<sup>31</sup>

Dengan demikian, pengertian pajak tetaplah “beban tambahan”, yang dipikulkan kepada kaum Muslim, untuk kepentingan mereka sendiri yaitu kaum Muslim, yang tidak terpenuhi oleh negara dari sumber-sumber yang utama, seperti *Ghanimah*, *Shadaqah* (Zakat dan ‘Ushr-pertanian), *Fay’i* (*Jizyah*, *Kharaj*, dan ‘Ushr-perdagangan), dan sumber pendapatan sekunder lainnya.<sup>32</sup>

Sedangkan definisi menurut para ulama tentang pajak adalah sebagai berikut:

- a. Ibn Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah*, dengan cara yang sangat bagus merefleksikan arus pemikiran pada sarjana Muslim yang hidup pada zamannya berkenaan dengan distribusi beban pajak yang merata dengan mengutip sebuah surat dari Thahir Ibn Husain kepada anaknya yang menjadi seseorang gubernur di salah satu provinsi:

Oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakuan semua orang sama dan jangan memberi perkecualian kepada siapa saja pun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan pada siapa pun sekalipun petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya.

---

<sup>30</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 28.

<sup>31</sup> Maman Surahman, Fadilah Ilahi, “Konsep Pajak Dalam Hukum Islam”, ... h. 168.

<sup>32</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, ... h. 31.

- b. Marghinani dalam kitabnya *al-Hidayah*, berpendapat bahwa: Jika sumber-sumber negara tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya.<sup>33</sup>
- c. Yusuf Qardhawai berpendapat: Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.<sup>34</sup>

## 2. Jenis-Jenis Sistem Perpajakan Dalam Islam

- a. Jizyah (Pajak Kepala)  
Dalam terminologi keunagan islam istilah ini digunakan untuk beban yang diambil dari penduduk non muslim (ahl-dzimah) yang ada dinegara islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Jizyah dikenakan atas diri mereka bukan atas harta mereka. Jizyah sebagai pihak individu (kepala) diambil dari pria yang mampu membayarnya.
- b. Kharaj (Pajak Tanah)  
Secara harfiah, kharaj berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan islam, istilah ini berarti pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara islam.
- c. `Ushr (Pajak Perdagangan atau Bea Cukai)  
Dilangan ahli fiqih, `ushr (sepersepulu) memiliki dua arti. Pertama, sepersepuluh dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Kedua, sepersepuluh dari

---

<sup>33</sup> Maman Surahman, Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam", ... h. 171.

<sup>34</sup> Nadia Putri Amelia, "Tinjauan Hukum", ... h. 16.

lahan pertanian yang diambil pedagang pedagang kafir yang memasuki wilayah islam dengan membawa barang dagangan. Jadi kebijakan ini lebih mirip dengan kebijakan bea cukai pada saat ini. Sistem perpajakan indonesia menurut islam secara struktu pemerintahan indonesia bukanlah yang seutuhnya negara islam tetapi indonesia adalah negara yang berketuhanan yang maha esa, selain itu indonesia adalah negara yang masyarakatnya menganut berbagai macam aliran agama.<sup>35</sup>

### **3. Fungsi Pajak**

Ada pun fungsi pajak yaitu:

- a. Fungsi penerimaan (budgeter) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya.
- b. Fungsi pengatur (regulerent) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### **4. Karakteristik Pajak**

Karakteristik pajak menurut syariat sebagai berikut:

- a. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinew, hanya boleh dipungut ketika dibaitu mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.
- b. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.
- c. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non muslim.
- d. Pajak hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya.
- e. Pajak yang dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.

---

<sup>35</sup> Fitri Kurniawati, " Analisis Komparasis Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam", *Jurnal Infestasi*, Vol. 5 No. 1, Juni, 2009, h. 350-351.

f. Pajak dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.<sup>36</sup>

## 5. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing masing, sedang adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang Undang (syarat yuridis), di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), sesuai fungsi budgeir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam

---

<sup>36</sup> Husnul Fatarib, Amalia Rizmaharani, "Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)", *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol.15 No.2, November, 2018, h. 345.

memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang undang perpajakan yang baru.<sup>37</sup>

## 6. Pajak Restoran

### a. Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

### b. Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

### c. Tidak Termasuk Objek Pajak Restoran

Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan.

### d. Subjek Pajak Restoran

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

### e. Wajib Pajak Restoran

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran

### f. Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

### g. Tarif Pajak Restoran

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Husnul Fatarib, Amalia Rizmaharani, "Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)", h. 346.

h. Besaran Pokok Pajak

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

**C. Undang-Undang Jual Beli**

**1. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia**

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa-fatwa terkait jual beli NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 dan memutuskan:

Pertama: Ketentuan Umum

Akad Jual Beli adalah akad antara penjual (*al-Ba'i'*-البائع) dan pembeli (*al-Musyitari*-المشتري) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [*mabi'/mutsman*-المبيع/المثمن] dan harga [*tsaman*]).

Kedua: Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd*

Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.

Akad Jual Beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata). Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah:

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Dari Pasal 1457 KUHPerdata di atas dapat diartikan, bahwa perjanjian jual beli itu adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat perjanjian yang diperbuatnya. Dari

---

<sup>38</sup> “Pajak Restoran”, <http://pajak.sragenkab.go.id/index.php/pajak-restoran/>, (16 Januari 2023).

definisi pasal tersebut menurut penulis kurang efektif karena tidak adanya peralihan hak milik. Pada hakikatnya tujuan dilakukannya jual beli yaitu adanya penyerahan hak milik dari penjual kepada pembeli.

Untuk terjadinya perjanjian jual beli sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian tersebut. Dan kata sepakat ini biasanya diwujudkan dengan kata “setuju”.<sup>39</sup>

Berdasarkan Pasal 1474 KUHPdata ada dua kewajiban penjual yakni menyerahkan benda dan yang dijualnya dan menanggung atau menjamin.<sup>40</sup> Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.

### **3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Jual beli menurut kompilasi hukum ekonomi syariah di atur dalam Buku II Bab IV dari pasal 56-90.<sup>41</sup>

#### **a. Rukun *bai'***

Rukun *bai'* terdiri atas:

##### **1) Pihak-pihak**

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

##### **2) Objek**

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

a) Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diindra.

---

<sup>39</sup> A. Qirom Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 39.

<sup>40</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: FH UI Press, 2016), h. 79.

<sup>41</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), h. 31

- b) Benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat diindra.
- c) Benda bergerak adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang menurut sifatnya ditentukan oleh undang-undang.
- d) Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- e) Benda tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti pertukaran atau pengalihan di antara pihak-pihak.

3) Kesepakatan

Dalam hal kesepakatan, penjual dan pembeli wajib menyepakati objek jual beli barang dan/atau jasa yang diwujudkan dalam bentuk harga. Adapun tata cara kesepakatan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- b) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Selanjutnya jika jual beli terjadi maka akan bersifat mengikat ketika objek jual beli diterima oleh pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung. Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang telah disepakati.<sup>42</sup>

b. Tempat dan Syarat Pelaksanaan *Bai'*

Ketentuan tempat dan syarat pelaksanaan *bai'* terdapat dalam KHES pasal 68 s/d 74:<sup>43</sup>

**Pasal 68**

---

<sup>42</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,... h. 32.

<sup>43</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,... h. 32-33.

Tempat jual beli merupakan tempat terjadinya pertemuan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi jual beli.

**Pasal 69**

Penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar*/ pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab qabul dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.

**Pasal 70**

Ijab menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan tidak sungguh dalam mengungkapkan ijab dan qabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli.

**Pasal 71**

Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan Kabul.

**Pasal 72**

Perubahan ijab sebelum Kabul membatalkan ijab

**Pasal 73**

Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan kedua belah pihak.

**Pasal 74**

Apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dianggap sah, sedangkan pernyataannya batal.

c. Berakhirnya Akad *Bai'*<sup>44</sup>

**Pasal 75**

- 1) Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli.
- 2) Mengakhiri akad jual beli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak.
- 3) Selesaiannya akad jual beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum.

---

<sup>44</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,... h. 36.

- 4) Akad jual beli berakhir ketika terjadi penyerahan dan pembayaran barang.
- d. Hak yang Berkaitan dengan Harga dan Barang Setelah Akad *Bai'*

#### **Pasal 79**

- 1) Penjual mempunyai hak untuk *bertasharuf* terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut.
- 2) Apabila barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut.
- 3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak berlaku bagi barang yang bergerak.

#### **Pasal 80**

Penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.<sup>45</sup>

### **D. Jual Beli Menurut Hukum Islam**

#### **1. Pengertian Jual Beli**

Menurut etimologi, jual beli artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>46</sup> Jual beli dalam bahasa Arab berarti *al-bai'* yang bermakna mengganti, menukar, dan menjual.<sup>47</sup> Jual beli merupakan sebutan yang bisa dipakai bagi menyebut dari dua segi transaksi yang terjadi sekalian, yakni menjual dan membeli.<sup>48</sup>

Adapun dalam pengertian jual beli menurut terminologi, yang dimaksud jual beli adalah:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepala yang lain atas dasar saling merelakan.

---

<sup>45</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,... h. 36.

<sup>46</sup> Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 103.

<sup>47</sup> Nasrum Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

<sup>48</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 21.

- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar berdasarkan aturan *syara'*.
- c. Tukar menukar barang atau benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan).
- d. Pertukaran harta benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.<sup>49</sup>
- e. Menurut sayyid sabiq buku terjemah "Fikih Sunnah" yang di maksud dengan jual beli (*ba'i*) secara syari'at adalah pertukaran harta dengan harta saling meridhoi, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.<sup>50</sup>

Dari definisi yang dikemukakan mengenai pengertian jual beli di atas menurut para ulama, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya berdasarkan dengan perjanjian atau ketetapan yang telah dibenarkan *Syara'* dan dapat disepakati.<sup>51</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai salah satu dari kategori muamalah yang mempunyai dasar hukum yang sangat jelas, baik dari Al-Quran, As-Sunnah dan ijma para ulama.<sup>52</sup>

### a. Al-quran

Al-Quran merupakan sumber hukum islam yang utama. Oleh karena itu dasar hukum beribadah yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran.<sup>53</sup> Dalam Al-Quran terdapat aturan yang mengatur tentang jual beli, yang di antaranya ialah :

---

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 68.

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz III*, (Libanon: Darul Kutub al Adabiyah, 1971), h. 47.

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h. 69.

<sup>52</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,... h. 22.

<sup>53</sup> Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 103

- 1) Berdasarkan perkataan Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2): 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

- 2) Berdasarkan Perkataan Allah dalam Q.S An-Nisa' (4): 29:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... ٢٩

Artinya: "Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu"

#### b. As-Sunnah

As-Sunnah adalah sumber hukum Islam yang kedua dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.<sup>54</sup> Dalam As-Sunnah terdapat aturan yang mengatur jual beli, antara lain:

- 1) Dalam Hadist Rasulullah SAW bersabda:

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رَوَاهُ التِّرْمِزِيُّ)

Artinya: Dari Abi Sa'ide al-Khudri berkata: Rasulullah saw bersabda: "Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka" (HR. Tarmizi)

- 2) Hadist Rasulullah dari Abi Said al-Khudri yang diriwayatkan oleh at-Tarmizi:

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رَوَاهُ التِّرْمِزِيُّ)

Artinya: "Dari Abi Sa'ide al-Khudri berkata: Rasulullah saw bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya disurga) dengan para Nabi, para sidiqin, dan para Syuhada'". (HARI. Tarmizi)

#### c. Ijma

Ijma adalah kesepakatan semua dari kalangan mujtahid di antara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. berdasarkan hukum *syar'i*

---

<sup>54</sup> Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani,... h. 111.

tentang suatu kasus yang terjadi.<sup>55</sup> Pernyataan tersebut serupa dengan salah satu kaidah *fiqh* yang dikemukakan oleh Madzhab Syafi'i yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَحَادٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: "Hukum yang pokok dari segala sesuatu (muamalah) adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya."<sup>56</sup>

Maksud dalam kaidah di atas yaitu bahwa setiap masalah dalam muamalah pada asalnya hukumnya diperbolehkan, sampai ditemukan dalil yang kuat dan pasti menunjukkan adanya larangan dalam bermuamalah. Maka sesuatu hal yang menjadi terlarang setelah adanya ketentuan yang menetapkan larangan pada sesuatu itu maka hukumnya haram.<sup>57</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan penjual dan pembeli yang memiliki akibat terjadinya peralihan hak atas sesuatu benda atau barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dalam transaksi jual beli secara hukum harus terpenuhinya rukun dan syaratnya. Suatu jual beli bisa dikatakan sah ketika telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*.<sup>58</sup>

#### a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah ijab qabul yang menetapkan pada suatu sikap saling tukar menukar, dan saling memberi.<sup>59</sup> Menurutnya, yang menjadi rukun dalam jual beli itu atas dasar kerelaan

---

<sup>55</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), h. 69.

<sup>56</sup> Abdul Mujid, *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah* (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh), Cet Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 25.

<sup>57</sup> Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Bandar Lampung : Total Media Yogyakarta, 2015), h. 183.

<sup>58</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 (Ictiart Baru Van Hoeve, 1996), h. 828.

<sup>59</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset, 2010), h. 28.

(keridhoan) kedua belah pihak dalam jual beli yang dilakukan. Namun, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur yang terdapat pada hati manusia yang jelas tidak kelihatan, maka dibutuhkan suatu indikator yang menunjukkan adanya rasa kerelaan dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa terlihat dalam praktik ijab dan qabul berdasarkan dengan cara melihat dari saling memberikan barang dan harga barang.<sup>60</sup>

Menurut para ulama, rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1) Adanya penjual dan pembeli

Penjual dan pembeli adalah yang memenuhi ahliyah untuk melakukan transaksi muamalat. Ahliyah adalah keadaan seseorang yang berakal dan baliq.

2) Adanya Barang/Jasa

Barang atau jasa yang diperjual belikan ialah yang diperjual belikan harus sesuai dengan syari'at.

3) *Shighat* (akad ijab dan qabul

Penjual dan pembeli melakukan akad kesepakatan untuk bertukar dalam jual beli. Kurang lebih seperti ini akad yang dimaksudkan: "Aku jual barang ini kepada Anda dengan harga Rp. 20.000,00," yang dijawab oleh pembeli, "aku terima".<sup>61</sup>

b. Syarat Jual Beli

Dalam melakukan transaksi jual beli harus terpenuhinya rukun jual beli. Tujuan adanya syarat dalam jual beli ialah untuk menghindari perselisihan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang melakukan akad, dan menghindari jual beli yang bersifat *gharar* (terdapat unsur penipuan). Jika jual beli tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka hukum dalam jual beli menjadi batal atau akad menjadi

---

<sup>60</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,... h. 828.

<sup>61</sup> Ahmad Sarwat, *Fikih Sehari-Hari*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 14.

fasid.<sup>62</sup> Adapun syarat sahnya jual beli ialah sebagai berikut:

- 1) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Berakal, yaitu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk agar tidak terkecoh, karena ketika adanya salah satu pihak yang tidak berakal maka hukum jual beli yang dilakukan tidak sah. Orang yang tidak boleh menjual hartanya kendatipun miliknya sendiri yaitu anak kecil, orang gila dan orang bodoh.
  - b) Dengan keinginan sendiri (tidak adanya paksaan), dalam artian bahwa apabila melakukan transaksi jual beli terdapat salah satu pihak yang tidak melakukan suatu paksaan atau desakan kepada pihak lain, Oleh sebab itu jualbeli yang dilakukan bukan atas dasar keinginan sendiri hukumnya tidak sah.
  - c) Tidak mubazir, sebab harta orang yang mubazir itu berada di tangan walinya.
  - d) *Baligh*, yaitu berumur 15 tahun ke atas/dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemulanya.<sup>63</sup>
- 2) Objek jual beli, adalah barang atau benda dalam transaksi jual beli, objek jual beli harus terpenuhinya syarat-syarat agar dalam objek jual beli menjadi sah adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

<sup>63</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2018), h.

- a) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya. Rasulullah Saw. bersabda

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ  
الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Jabir r.a Rasulullah Saw. bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi’iyah, sebab ke haraman arak ,bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan najis, tetapi karena tidak ada manfaatnya. Menurut Syara’, batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah. Thawus, dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan alasannya hadis *shahih* yang melarangnya, jumhur ulama membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat. Larangan dalam hadis *shahih* dianggap sebagai tanzih (*makruh tanzih*).<sup>64</sup>

- b) Memberi manfaat menurut *syara'*, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *Syara'*, seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
- c) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- d) Tidak dibatasi waktunya, maksudnya ialah seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak

---

<sup>64</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,... h. 279.

sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan *Syara'*.

- e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, maksudnya ialah bahwa tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
  - f) Milik sendiri, maksudnya ialah bahwa tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.<sup>65</sup>
  - g) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan di antara kedua belah pihak.<sup>66</sup>
- 3) Ijab dan Kabul, adalah suatu pernyataan atau perkataan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam ijab dan kabul ada syarat-syarat yang harus dimiliki antara lain:
- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
  - b) Janganlah diganti-ganti dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
  - c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya

---

<sup>65</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h. 72.

<sup>66</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3 No.2, Desember, 2015, h. 251.

seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.<sup>67</sup>

- d) Adanya kemufakatan ijab dan kabul pada benda atau barang yang dijual dan harga pada barang. Jika keduanya tidak sepakat dalam jual beli, maka hukumnya tidak sah dan apabila keduanya adanya kesepakatan, maka hukumnya sah dalam jual beli.<sup>68</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Dalam macam-macam jual beli terdapat beberapa klasifikasi yang ditinjau menurut seginya antara lain :

a. Ditinjau dari segi hukumnya

- 1) Jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam

Suatu jual beli dapat dikatakan sebagai jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam ketika dalam jual beli itu sesuai dengan hukum Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh *syara'*, benda bukan milik orang lain, dan tidak bergantung pada *khiyar* lagi. Contohnya, seorang yang membeli sebuah Laptop. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Pada Laptop itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak adanya kecacatan dalam objek, tidak ada yang rusak, dan tidak terjadi kecurangan harga dan harga laptop itu pun telah diserahkan, serta tidak adanya lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Hukum Jual beli seperti ini menurut hukum Islam dikatakan jual beli yang diperbolehkan.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam",... h. 71.

<sup>68</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 12 Terj. H. Kamaludin, A.Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 50.

<sup>69</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 121.

2) Jual beli yang dilarang dalam hukum Islam

a) Jual beli yang dilarang berdasarkan klasifikasi dari subjek akad yaitu penjual dan pembeli, antara lain:

➤ Jual beli anak kecil

Jual beli anak kecil maksudnya ialah bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil hukumnya tidak sah, terkecuali dalam jual beli barang-barang yang ringan.

➤ Jual beli orang gila

Jual beli orang gila maksudnya ialah jual beli yang dilakukan orang yang gila hukumnya tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mengalami mabuk juga dianggap tidak sah, karena ia tidak berakal.

➤ Jual beli orang buta

Jual beli orang yang buta menurut Jumhur Ulama menyepakati bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya hukumnya tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan mana barang yang baik dan mana barang yang buruk, bahkan pendapat ulama Syafi'iyah walaupun telah diterangkan sifatnya tetap hukumnya tidak sah.

➤ Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Artinya bahwa dalam jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang karena ia sakit ataupun karena kebodohnya hukumnya tidak sah, sebab ia dianggap tidak memiliki kepandaian atau kecerdasan dan ucapannya dianggap tidak dapat dipastikan.<sup>70</sup>

➤ Jual beli *Fudhul*

Jual beli *Fudhul* ialah transaksi jual beli milik orang lain tanpa adanya izin dari

---

<sup>70</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*,... h. 121.

pemilikinya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli seperti ini hukumnya tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

➤ Jual beli *Malja'*

Jual beli *Malja'* adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang mengalami suatu bahaya bagi dirinya. Jual beli seperti ini menurut para ulama hukumnya tidak sah, karena dipandang tidak lazim karena tidak seperti jual beli yang terjadi pada umumnya.<sup>71</sup>

b) Jual beli yang dilarang berdasarkan klasifikasi dari objek jual beli (benda yang diperjual belikan), antara lain ialah :

➤ Jual beli barang atau benda yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di dalam air tidak berdasarkan ketentuan *syara'*.

➤ Jual beli benda yang tidak ada atau tampak atau dikhawatirkan tidak ada

Dalam jual beli benda yang tidak ada Jumhur ulama menyepakati bahwa memperjualbelikan barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada secara hukum tidak sah.

➤ *Al-bai Gharar*

*Gharar* menurut bahasa berarti tipuan, keraguan, atau suatu tindakan yang bermaksud untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, tidak adanya kepastian baik sesuatu itu ada atau tidak adanya obyek pada suatu akad, dalam besar kecilnya jumlah

---

<sup>71</sup> Kumedhi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,... h. 112.

maupun dalam menyerahkan obyek akad tersebut.<sup>72</sup> *Gharar* dalam bahasa Arab yang berarti: risiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Menurut istilah para ahli *fiqh* *Gharar* berarti: jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikannya dengan: jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak.<sup>73</sup>

Para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam mengemukakan sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan adalah sebagai berikut: menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengemukakan, bahwa *gharar* ialah suatu obyek akad yang tidak dapat diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi atau kambing yang sedang lepas. Menurut Ibnu Hazam berpendapat bahwa *gharar* dilihat dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad terhadap apa yang menjadi akad tersebut.<sup>74</sup>

Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa *gharar* yaitu suatu akad yang tidak dapat diketahui dengan tegas, apakah pada efek akad itu terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini selaras dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari tidak kepastian akibat yang timbul dari suatu akad. Dari beberapa definisi dapat di ambil pengertian bahwa *gharar* yaitu jual beli yang

---

<sup>72</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.147.

<sup>73</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T Berkat Mulia Insani, 2018), h. 240.

<sup>74</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*,... h. 147-148.

mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan terimakan.<sup>75</sup>

Lebih jelasnya, *gharar* merupakan situasi di mana terjadi *uncomplete information* karena adanya ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam *gharar* ini, kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang di transaksikan. *Gharar* bisa terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.<sup>76</sup> Ibn Jazi Al-Maliki berpendapat, bahwa *gharar* yang diharamkan ada sepuluh jenis, antara lain:

- Tidak diketahuinya masa yang akan datang, seperti “saya jual kepadamu jika jadi datang.”
- Tidak diketahuinya harga dan barang.
- Tidak diketahuinya ukuran barang dan harga.
- Tidak diketahuinya sifat barang dan harga.
- Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- Menjual barang yang diharapkan selamat.
- Menghargakan dua kali dalam 1 barang.
- Jual beli *Husna*”, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.

---

<sup>75</sup> Ghufon A. Mas'Adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.133.

<sup>76</sup> Efa Rodiah Nur, “Riba dan *Gharar*”: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”, *Al-Adalah*, Vol. XII, No.3, Juni 2015, h.657.

- Jual beli *Munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual beli.
- Jual beli *Mulasamah* apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.<sup>77</sup> Termasuk dalam kategori harga yang tidak jelas menurut mayoritas para ulama membeli barang atau jasa dengan harga yang berlaku secara umum di pasar, seperti membeli jasa angkutan umum dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, atau membeli barang dengan harga pasar, seperti makan di sebuah restoran tanpa mengetahui harga makanan tersebut dan diketahui pada saat membayar di kasir. Karena akad ini dianggap mengandung unsur *gharar*.<sup>78</sup> *Gharar* hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *gharar* itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana hadis Rasulullah Saw.”

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *gharar*”.<sup>79</sup>

- Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar. Akan

<sup>77</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*,... h. 97-98.

<sup>78</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*,... h. 256.

<sup>79</sup> Adimarwan A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.78.

tetapi, berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak digunakan untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

- Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya apabila disebutkan sifat-sifat dan mensyaratkan 5 macam, antara lain:

- Harus jauh sekali tempatnya.
- Tidak boleh dekat sekali tempatnya.
- Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran.
- Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh.
- Penjual tidak boleh memberikan syarat.

- Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya, menurut Ulama Malikiyah melarang atas makanan, menurut ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak.<sup>80</sup>

- Jual beli sperma binatang

---

<sup>80</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,... h. 99.

Jual beli sperma binatang maksudnya seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik, hukumnya adalah haram.

➤ Jual beli *Majhul*

Jual beli *Majhul* adalah jual beli barang atau benda yang tidak jelas, misalnya jual beli ubi yang masih di dalam tanah, dan jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan perselisihan di antara manusia.<sup>81</sup>

➤ Jual beli dengan *Muhaqallah*

*Muhaqallah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud dari jual beli *Muhaqallah* adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah atau di kebun. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

➤ Jual beli *munabadzah*

Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli secara lempar, misalnya seseorang berkata, "lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, kemudian nanti akan kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.

➤ Jual beli *Mukhadharah*

Jual beli *Mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mengga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang

---

<sup>81</sup> Kumedhi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,... h. 113-116.

atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.<sup>82</sup>

c) Jual beli yang dilarang dari segi *shigat* (ijab qabul)

➤ Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) mengenai dengan barang maupun harganya namun tidak memakai ijab dan kabul. jual beli seperti ini hukumnya tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.

➤ Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Artinya bahwa jual beli yang dilakukan tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka hukumnya tidak sah, karena ada kemungkinan dari pihak penjual untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas suatu barang.

➤ Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini di dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

➤ Jual beli di bawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang),

---

<sup>82</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h. 79.

Karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.<sup>83</sup>

- Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contoh seseorang berkata: Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

Rasulullah Saw bersabda:

لَا يَسُوْمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه البخارى ومسلم)

“Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- Jual beli *najasyi*

Jual beli yang dilakukan seseorang dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama.

Rasulullah Saw bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص م عَنِ التَّجَشِّ (رواه البخارى ومسلم)

“Rasulullah Saw. Telah melarang melakukan jual beli dengan *najasyi*” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- Menjual di atas penjualan orang lain

Dalam pelaksanaannya ialah dalam menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu.

اَلْبَيْعَانِ بِحَبِيْبٍ مَا لَمْ يَتَّفَقَا (رواه البخارى ومسلم)

---

<sup>83</sup> Kumedhi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,... h. 116-118.

“Rasulullah Saw. bersabda: seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain”  
(Riwayat Bukhari dan Muslim)



### BAB III

## DESKRIPSI RUMAH MAKAN PADANG DI KOTA BENGKULU

Berikut kreteria rumah makan Padang:<sup>84</sup>

1. Cara penyajian rendang, masakan Padang memiliki ciri khas tersendiri yaitu rendang asli rasanya pedas dan tidak manis karena orang Padang tidak akan menyajikan rendang yang manis atau berkuah.
2. Terdapat sambal hijau dan sambal merah. Selain sambal hijau yang menjadikan khas Padang, ada juga sambal merah, karakter pedasnya lebih dominan dan nyelekit.
3. Jerohan yang gurih dan empuk. Restoran Padang yang asli tidak pernah ketinggalan jeroan hingga udang. Mengolah jerohan hingga empuk, tidak bau, dan nikmat.
4. Tidak ada ikan lele. Restoran Padang yang asli lebih suka menyajikan ikan mas, patin, gurame, atau kakap sehingga tidak akan ditemukan ikan lele. Ikan tersebut lebih enak apabila disajikan dengan kuah gulai.
5. Teh Manis. Teh asli padang adalah varian teh hitam yang rasanya pahit.
6. Menggunakan bahasa minang.

#### **A. Rumah Makan Abu**

##### **1. Sejarah Berdirinya**

Rumah Makan Abu berdiri pada tahun 1979 dan resmi dibuka pada tahun 1980 dengan beratapkan jerami di Jl. Adam Malik KM 8 kel. Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka kota Bengkulu. Pada tahun 2005 Rumah Makan Abu mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan semua aset habis terjual. Pada tahun 2006 Rumah Makan kembali didirikan di Jl. Raya Padang Kemiling KM 14 Bengkulu dan berkembang pesat sampai sekarang. Rumah makan ini menyediakan makanan khas padang, seperti rendang,


---

<sup>84</sup>Nurhadi, "Penyuka Masakan Padang? Inilah 6 Ciri-ciri Rumah Makan Padang yang Asli" ,<https://travel.tempo.co/read/1672672/inilah-6-ciri-ciri-rumah-makan-padang-yang-asli>, (16 Januari 2023).

panggang ikan khas padang, gulai cincang, dan masih banyak lagi.<sup>85</sup>

## 2. Struktur Kepengurusan

Dibentuknya struktur kepengurusan di rumah makan Abu adalah untuk memberikan batas kewenangan terhadap setiap bagian atau setiap unit kerja yang ada, sehingga mereka dapat mempertanggung jawabkan apa yang dikerjakannya. Lebih jelasnya di bawah ini dapat dilihat struktur kepengurusan rumah makan Abu.



## 3. Menu

Rumah makan Abu memiliki banyak menu yang mereka jual, dengan rincian menu sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Daftar Menu Makanan Rumah Makan Abu**

---

<sup>85</sup> Ari, Wawancara, Tanggal 30 Juli 2022 Pukul 13.50 WIB

MAKANAN
Nasi
Ayam Bakar
Ikan Bakar
Ikan Gulai / Goreng
Ayam Gulai / Goreng
Asam Padeh
Rendang
Cincang
Gulai Usus / Hati
Tunjang
Paru / Dendeng
Otak
Sambal Tempe
Kapalo Ikan
Sayur Nangka
Sayur Urap
Sop Iga
Soto

Berikut daftar minuman yang ditawarkan di Rumah Makan Abu, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Daftar Minum Rumah Makan Abu**

MINUMAN
Es Teh
Es Jeruk
Es Soda Gembira
Kopi
Susu
Teh Telur
Jus Alpokat
Jus Mangga
Jus Timun


Jus Pepaya
Jus Nanas
Jus Jambu Biji
Jus Buah Naga
Jus Tomat
Jus Wortel

## B. Takana Juo 1

Takana Juo 1 awal berdiri pada tahun 2000 di Jl. Letjend Suprpto, kemudian di tahun 2004 pindah ke Jl. H. Adam Malik No.929, Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, kode pos 38216. Takana Juo 1 merupakan salah satu Restoran Padang di kota Bengkulu.<sup>86</sup>

### 1. Struktur Kepengurusan

Dibentuknya struktur kepengurusan di Takana Juo 1 adalah untuk memberikan batas kewenangan terhadap setiap bagian atau setiap unit kerja yang ada, sehingga mereka dapat mempertanggung jawabkan apa yang dikerjakannya. Lebih jelasnya di bawah ini dapat dilihat struktur kepengurusan Takana Juo 1.



### 2. Menu

Berikut daftar menu yang ditawarkan Takana Juo 1 dengan ciri khas masakan padang sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

<sup>86</sup> Zen, Manajer, Wawancara, 04 Agustus 2022 Pukul 14.48 WIB.

## Daftar Menu Takana Juo 1

MENU		
Bakar	Ikan Bawal Bakar	
	Ikan Gole-gole Bakar	
	Ikan Gebur Bakar	
	Ikan Belato Bakar	
	Ikan Bakar Kaperh-kapeh	
	Ikan Kakap/Kerapu	
	Ikan Mas Bakar	
	Ikan Nila Bakar	
	Ikan Patin Bakar	
	Kepala Ikan	
	Ayam Bakar	
	Ayam Bakar Kampung	
	Udang Kelong	
	Gulai	Rendang
		Gulai Ayam Kampung
Gulai Ayam Rass		
Gulai Tunjang		
Gulai Cincang		
Gulai Hati		
Gulai Limpo		
Gulai Usus		
Gulai Babat		
Gulai Otak		
Gulai Ikan Nila		
Gulai Ikan Laut		
Gulai Masak Ayam		
Gulai Masak Asam		
Cincang Daging		
Jengkol		
Capcai		
Sayur		
Rebus Petai		
Pindang		
Sop Daging		
Goreng	Goreng Ayam Kampung	

	Goreng Ayam Rass
	Goreng Chickhen
	Ayam Singgang
	Goreng Terong
	Goreng Ikan Nila/Lele
	Goreng Udang
	Goreng Paru
	Goreng Tahu/Tempe
	Dendeng Batokok
	Telur Dadar
	Perkedel
	Nasi Goreng
	Mie Goreng
	Mei Rebus
	Soto Ayam
	Nasi
Tambahan	Buah
	Kerupuk
	Minuman
	Aqua
	Rokok
	VIP Room

### C. Rumah Makan Sabana


Rumah Makan Sabana awal berdiri pada tahun 1999 di Jl. H. Adam Malik No.929, Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, kode pos 38216. Sabana merupakan salah satu Restoran Padang di kota Bengkulu.<sup>87</sup>

#### 1. Struktur Kepengurusan

Dibentuknya struktur kepengurusan di Sabana adalah untuk memberikan batas kewenangan terhadap setiap bagian atau setiap unit kerja yang ada, sehingga mereka dapat mempertanggung jawabkan apa yang dikerjakannya. Lebih jelasnya di bawah ini dapat di lihat struktur kepengurusan Sabana.

---

<sup>87</sup> Tantri, Manajer, Wawancara, 25 November 2022, Pukul 16.02 WIB.



2. Menu

Berikut daftar menu yang ditawarkan Sabana dengan ciri khas masakan padang sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Daftar Menu Sabana**

MENU	
Bakar	Ikan Bawal Bakar
	Ikan Gole-gole Bakar
	Ikan Gebur Bakar
	Ikan Belato Bakar
	Ikan Bakar Kaperh-kapeh
	Ikan Kakap/Kerapu
	Ikan Mas Bakar
	Ikan Nila Bakar
	Ikan Patin Bakar
	Kepala Ikan
	Ayam Bakar
	Ayam Bakar Kampung
	Udang Kelong
Gulai	Rendang
	Gulai Ayam Kampung
	Gulai Ayam Rass
	Gulai Tunjang

	Gulai Cincang
	Gulai Hati
	Gulai Limpo
	Gulai Usus
	Gulai Babat
	Gulai Otak
	Gulai Ikan Nila
	Gulai Ikan Laut
	Gulai Masak Ayam
	Gulai Masak Asam
	Cincang Daging
	Jengkol
	Capcai
	Sayur
	Rebus Petai
	Pindang
	Sop Daging
Goreng	Goreng Ayam Kampung
	Goreng Ayam Rass
	Goreng Chickhen
	Ayam Singgang
	Goreng Terong
	Goreng Ikan Nila/Lele
	Goreng Udang
	Goreng Paru
	Goreng Tahu/Tempe
	Dendeng Batokok
	Telur Dadar
	Perkedel
	Nasi Goreng
	Mie Goreng
	Mei Rebus
	Soto Ayam
	Nasi
Tambahan	Buah
	Kerupuk
	Minuman

#### D. Rumah Makan Sederhana

Restoran Sederhana berawal pada tahun 1972 dari sebuah rumah makan Padang kecil milik Bustaman di Pasar Bendungan Hilir, Jakarta. Dalam mengelola restorannya, Bustaman yang berasal dari Lintau, Sumatra Barat, selalu menyesuaikannya dengan lidah orang kebanyakan, sehingga ia mengurangi rasa pedas dalam masakan Padang buatannya. Ia juga memiliki hidangan khusus, yakni Ayam Pop yang telah dikenal luas.<sup>88</sup>

Pada tahun 1997, Bustaman mematenkan merek dagang "Sederhana" ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan mewartalabakan merek tersebut. Sejak itu usahanya terus berkembang. Bustaman sempat bersengketa dengan Djamilus Djamil, salah seorang kerabatnya yang juga menggunakan merek dagang "Sederhana" pada restoran yang dikelolanya. Namun akhirnya mereka berdamai, dan Djamilus diwajibkan untuk menambahkan merek dagangnya menjadi "Sederhana Bintaro". Untuk melindungi merek Sederhana, pada tahun 2000 Bustaman membentuk perusahaan berbadan hukum yang diberi nama PT Sederhana Abadanmitra.<sup>89</sup>

Saat ini, lebih dari 100 restoran Sederhana tersebar di berbagai kota di Indonesia dan Malaysia. Restoran Sederhana telah membuka outletnya di setiap provinsi di Indonesia, kecuali Provinsi Papua. Hingga saat ini, jaringan Restoran Sederhana adalah jaringan rumah makan Padang terbesar di Indonesia.

##### 1. Struktur Kepengurusan


Dibentuknya struktur kepengurusan di Sederhana adalah untuk memberikan batas kewenangan terhadap setiap bagian atau setiap unit kerja yang ada, sehingga mereka dapat

---

<sup>88</sup> Hendri, Manajer, Wawancara, 24 November 2022, Pukul 14.59.

<sup>89</sup> "KisahHBustamanKembangkanRMPadangSederhana", <https://web.archive.org/web/20150115121403/http://www.ciputraentrepreneurship.com/makanan/kisah-h-bustaman-kembangkan-rm-padang-sederhana>, di akses pada tanggal 26 November 2022.

mempertanggung jawabkan apa yang dikerjakannya. Lebih jelasnya berikut struktur kepengurusan Sederhana:



## 2. Menu

Berikut daftar menu yang ditawarkan Sederhana dengan ciri khas masakan padang sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Daftar Menu Sederhana**

MENU	
Bakar	Ikan Bawal Bakar
	Ikan Gole-gole Bakar
	Ikan Gebur Bakar
	Ikan Belato Bakar
	Ikan Bakar Kaperh-kapeh
	Ikan Kakap/Kerapu
	Ikan Mas Bakar
	Ikan Nila Bakar
	Ikan Patin Bakar
	Kepala Ikan
	Ayam Bakar
	Ayam Bakar Kampung
	Udang Kelong

Gulai	Rendang	
	Ayam Pop	
	Gulai Ayam Kampung	
	Gulai Ayam Rass	
	Gulai Tunjang	
	Gulai Cincang	
	Gulai Hati	
	Gulai Limpo	
	Gulai Usus	
	Gulai Babat/Usus	
	Gulai Otak	
	Gulai Ikan Nila	
	Gulai Ikan Laut	
	Gulai Masak Ayam	
	Gulai Masak Asam	
	Cincang Daging	
	Jengkol	
	Capcai	
	Sayur	
	Rebus Petai	
	Pindang	
	Sop Daging	
	Goreng	Goreng Ayam Kampung
		Goreng Ayam Rass
Goreng Chickhen		
Ayam Singgang		
Goreng Terong		
Goreng Ikan Nila/Lele		
Goreng Udang		
Goreng Paru		
Goreng Tahu/Tempe		
Dendeng Batokok		
Telur Dadar		
Perkedel		
Nasi Goreng		
Mie Goreng		
Mei Rebus		

	Soto Ayam
	Nasi
Tambahkan	Buah
	Sate Padang
	Bakwan Jagung
	Tempe Mendoan
	Lalapan
	Kerupuk
	Aneka Jus
	Aneka Minuman
	Aqua
	VIP Room

### E. Rumah Makan Surau Gonjong

Surau Gonjong adalah rumah makan khas Minang yang terletak di Jl. H. Adam Malik No. 35, Pagar Dewa, Selebar, Kota Bengkulu. Awal ide untuk membuka usaha rumah makan yaitu karena faktor ekonomi yang semakin meningkat yang membuat pemilik Surau Gonjong berkeinginan untuk mengubah nasib. Pemilik mulai belajar masak makanan khas Minang di rumah makan saudara yang sudah dulu merintis rumah makan. Dan di tahun 2010 pemilik mulai merintis Surau Gonjong di Kota Bengkulu hingga sekarang.<sup>90</sup>

#### 1. Struktur Kepengurusan

Surau Gonjong belum menerapkan struktur kepengurusan seperti rumah makan besar lainnya. Surau Gonjong masih di kelola dengan sistem kekeluargaan.

#### 2. Menu

Rumah makan Surau Gonjong memiliki banyak menu yang mereka jual, dengan rincian menu sebagai berikut:

**Tabel 3.6**

### Daftar Menu Makanan Rumah Makan Surau Gonjong

MAKANAN
Nasi

<sup>90</sup> Hamidah, Owner, Wawancara, 25 November 2022, Pukul 16.29.

Ayam Bakar
Ikan Bakar
Ikan Gulai / Goreng
Ayam Gulai / Goreng
Asam Padeh
Rendang
Cincang
Gulai Usus / Hati
Tunjang
Paru / Dendeng
Otak
Sambal Tempe
Kapalo Ikan
Sayur Nangka
Sayur Urap
Sop Iga
Soto

Berikut daftar minuman yang ditawarkan di Rumah Makan Surau Gonjong, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.7**

**Daftar Minum Rumah Makan Surau Gonjong**

MINUMAN
Es Teh
Es Jeruk
Es Soda Gembira
Kopi
Susu
Teh Telur
Jus Alpokat
Jus Mangga
Jus Timun
Jus Pepaya
Jus Nanas

Jus Jambu Biji
Jus Buah Naga
Jus Tomat
Jus Wortel

## F. Rumah Makan Ampera Padang

Ampera Padang terletak di Jl. Hibrida Raya Depan Kampus STIKES TMS Bengkulu. Awal mula berdirinya usaha kecil-kecilan pada tahun 2006 yaitu sarapan pagi seperti lontong. Setelah bertambahnya toko-toko dan bengkel yang menjadikan kawasan tersebut semakin ramai. Pemilik rumah makan berinisiatif untuk membuat warung nasi yang kebetulan di daerah itu belum ada yang berjualan.<sup>91</sup>

### 1. Struktur Kepengurusan

Ampera Padang belum menerapkan struktur kepengurusan seperti rumah makan besar lainnya. Ampera Padang masih di kelola dengan sistem kekeluargaan dan ditambah karyawan.

### 2. Menu

Rumah makan Ampera Padang memiliki banyak menu yang mereka jual, dengan rincian menu sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Daftar Menu Makanan dan Minum Warung Nasi Ampera Padang**

MAKANAN
Nasi
Ayam Bakar
Ikan Bakar
Ikan Gulai / Goreng
Ayam Gulai / Goreng
Asam Padeh
Rendang
Cincang
Gulai Usus / Hati

<sup>91</sup> Nardeva, Owner, Wawancara, 15 November 2022, Pukul 15.30.

Tunjang
Paru / Dendeng
Otak
Sambal Tempe
Kapalo Ikan
Sayur Nangka
Sayur Urap
Sop Iga
Soto
<b>Minuman:</b>
Es Teh
Es Jeruk
Es Soda Gembira
Kopi
Susu
Teh Telur
Jus Alpokat
Jus Mangga
Jus Timun
Jus Pepaya
Jus Nanas
Jus Jambu Biji
Jus Buah Naga
Jus Tomat
Jus Wortel

### G. Rumah Makan Semalam Suntut

Semalam Suntut berdiri pada tahun 1983 yang hanya warung nasi kecil awal mula merintis di pasar minggu. Tahun demi tahun pemilik berencana untuk membuka rumah makan yang lebih luas dengan hasil tabungan selama berjualan nasi di pasar minggu. Ditahun 2002 dibukalah rumah makan Semalam Suntut di Jl. Bali No.02 / Samping Perumahan BI dan ditahun 2007 buka lagi di Jl. Soeprapto No.07 / depan Masjid Jamik.<sup>92</sup>

<sup>92</sup> Iqbal, Owner, Wawancara, 28 November 2022, Pukul 15.04.

1. Struktur Kepengurusan

Semalam Suntut belum menerapkan struktur kepengurusan seperti rumah makan besar lainnya. Semalam Suntut masih di kelola dengan sistem kekeluargaan dan ditambah karyawan.

2. Menu

Rumah makan Semalam Suntut memiliki banyak menu yang mereka jual, dengan rincian menu sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Daftar Menu Makanan dan Minum Semalam Suntut**

MAKANAN
Nasi
Ayam Bakar
Ikan Bakar
Ikan Gulai / Goreng
Ayam Gulai / Goreng
Asam Padeh
Rendang
Cincang
Gulai Usus / Hati
Tunjang
Paru / Dendeng
Otak
Sambal Tempe
Kapalo Ikan
Sayur Nangka
Sayur Urap
Sop Iga
Soto
<b>Minuman:</b>
Es Teh
Es Jeruk
Es Soda Gembira
Kopi
Susu

Teh Telur
Aneka Jus

## H. Rumah Makan Nusantara

Rumah Makan Nusantara berawal pada tahun 1970. Mulanya Orang tua pemilik berjualan kue emperan di depan masjid Balago. Kemudian pindah ke pasar tahun 1976 berjualan sarapan lontong dan lanjut membuka rumah makan di Jl. Brigjen Berlian No. 106 Bengkulu. Sampai sekarang sudah pindah tangan kepada anaknya.<sup>93</sup>

### 1. Struktur Kepengurusan

Rumah makan Nusantara belum menerapkan struktur kepengurusan seperti rumah makan besar lainnya. Rumah makan Nusantara masih di kelola dengan sistem kekeluargaan dan ditambah karyawan.

### 2. Menu

Rumah makan Nusantara memiliki banyak menu yang mereka jual, dengan rincian menu sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Daftar Menu Makanan dan Minum Nusantara**

MAKANAN
Nasi Putih
Nasi Tambah
Ayam
Ampela Ayam
Ikan Panggang
Ikan
Kepala Ikan
Rendang / Dendeng
Hati / Limpa
Paru / Tunjang
Sop
Kerupuk / Pisang
<b>Minuman:</b>

<sup>93</sup> Yulia, Owner, Wawancara, 05 Desember 2022, Pukul 15.59.

Es Teh Manis
Es Jeruk
Es Coca Cola
Es Fanta / Sprite
Es Susu Soda
Es Batu
Teh Manis
Kopi
Jeruk Panas
Teh Telur
Aneka Jus
Rokok

### I. Rumah Makan Pondok Salero

Pondok Selero adalah rumah makan khas Minang yang terletak di Jl. Veteran RT.1 No. 30 Jitra Bengkulu. Awal ide untuk membuka usaha rumah makan yaitu karena faktor ekonomi yang semakin meningkat yang membuat pemilik Pondok Salero berkeinginan untuk mengubah nasib dengan membangun usaha rumah makan. Menu andalan dari Pondok Salero yaitu kepala ikan.<sup>94</sup>

#### 1. Struktur Kepengurusan

Rumah makan Pondok Salero belum menerapkan struktur kepengurusan seperti rumah makan besar lainnya. Rumah makan Pondok Salero masih di kelola dengan sistem kekeluargaan dan ditambah karyawan.

#### 2. Menu

Rumah makan Pondok Salero memiliki banyak menu yang mereka jual, dengan rincian menu sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Daftar Menu Makanan dan Minum Pondok Salero**

<b>MAKANAN</b>
Nasi
Kepala Ikan

<sup>94</sup> Diana, Karyawan, Wawancara, 05 Desember 2022, Pukul 16.54.

Ikan Bakar
Ikan Gulai
Ikan Goreng
Ikan Asam Pade
Ikan Tauco
Ayam Bakar
Ayam Gulai
Ayam Goreng
Ayam Sambal
Udang Bakar
Udang Gulai
Udang Goreng
Cumi
Dendeng
Rendang
Sop
Tunjang
Pergedel
Minuman



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik Jual Beli Makanan dengan Tambahan Pajak Restoran di Kota Bengkulu

Usaha kuliner merupakan usaha yang berkembang pesat di negara Indonesia, salah satunya di Kota Bengkulu. Maka dari itu maraknya para pengusaha mendirikan restoran atau rumah makan untuk membuka peluang bisnis yang menjanjikan dalam meraih keuntungan. Dengan banyaknya pengusaha rumah makan/restoran dan juga konsumen yang membeli makanan di rumah makan/restoran maka setiap pengusaha rumah makan dan restoran dikenakan pajak restoran yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bengkulu yang tercantum pada Perda Kota Bengkulu No.10 Tahun 2011 tentang pajak restoran.

Fenomena pada rumah makan/restoran yang di tetapkan oleh pemerintah Kota Bengkulu membuat pelaku usaha rumah makan/restoran untuk berpikir keras dalam meraih keuntungan dari penjualan makanan sesuai dengan penghasilan yang di dapat, maka dari itu agar pelaku usaha tidak dirugikan dengan adanya pajak restoran sehingga setiap transaksi pembelian makanan di tambah dengan biaya pajak, dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di sembilan rumah makan padang yang menerapkan pajak restoran di kota Bengkulu yaitu:

##### 1. Rumah Makan Abu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 pajak restoran dijelaskan dalam pasal 1 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Besaran tarif Pajak Restoran adalah sebesar 10% (sepuluh persen), yang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.<sup>95</sup> Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ari selaku manajer Rumah Makan Abu:

---

<sup>95</sup> Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Daerah Bengkulu No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Rumah Makan ini sudah menetapkan pajak sebesar 10% yang dinamakan pajak restoran. Sistem pembayarannya bekerja sama dengan BAPENDA, sudah diatur oleh wali kota ke BAPENDA ke kita. Pajak ini dikenakan kepada konsumen melalui transaksi pembelian makanan sesuai dengan pembelian makanan yang di beli.<sup>96</sup>

Bapak Ari juga berkata:

Transaksi jual beli yang dilakukan yaitu pihak pembeli tidak diberitahu mengenai akad tentang setiap makanan yang di beli dikenakan tambahan biaya pajak. Sehingga dengan tidak adanya kejelasan akad di awal transaksi ada sebagian pembeli yang komplain saat transaksi pembelian makanan dikarenakan di struk tagihan ada tambahan pajak.<sup>97</sup>

Menurut Riska sebagai pembeli makanan di Rumah Makan Abu mengenai adanya penambahan pajak restoran, ia mengatakan bahwa:

Saya sebelumnya tidak mengetahui adanya tambahan biaya pajak pada makanan di rumah makan ini, tapi saat saya melakukan transaksi pembayaran ternyata adanya tambahan biaya pajak. Saya merasa kecewa dan dirugikan karena sebelumnya tidak ada keterbukaan dari penjual, padahal saya hanya membawa uang pas dari rumah.<sup>98</sup>

Menurut Ibu Titi sebagai pelanggan di Rumah Makan Abu, ia mengatakan bahwa:

Saya sudah sering memesan makanan di Rumah Makan Abu ini dikarenakan saya jarang masak di rumah karena sibuk kerja. Kemudian mengenai pajak

---

<sup>96</sup> Ari, Manajer Rumah Makan Abu, Wawancara, 30 Juli 2022, Pukul 13.50 WIB

<sup>97</sup> Ari, Manajer Rumah Makan Abu, Wawancara, 30 Juli 2022, Pukul 13.50 WIB.

<sup>98</sup> Riska, Pelanggan, Wawancara, 30 Juli 2022, Pukul 14.00 WIB

di Rumah Makan Abu ini awalnya saya tidak mengetahuinya, tetapi saat transaksi pembayaran saya melihat di struk pembelian tertera pajak sebesar 10%. Saya terkejut dan merasa kecewa saat itu karena tidak ada pemberitahuan pajak dari pihak Rumah Makan Abu sebelumnya. Kemudian mereka menjelaskan bahwa tambahan pajak ini sudah peraturan daerah.<sup>99</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Kholis yang mengatakan bahwa:

Saya sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli dilakukan dan penjual juga tidak memberitahu, namun saat sudah bayar makanan, barulah saya mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak. Saya merasa kecewa dan komplain karena tidak adanya keterbukaan dari penjual serta merasa keberatan bayar pajak tersebut.<sup>100</sup>

Begitu juga yang dikatakan oleh Ibu Armi:

Saya sudah tahu adanya biaya pajak makanan, saya tahu ketika liat struk yang tertera, jujur dulu saya merasa keberatan akan pajak makanan tersebut, kenapa kita yang bayar pajak, kan kita pembeli dan pihak rumah makan juga tidak memberitahu di awal jika rumah makan ini telah menerapkan pajak. Tetapi mereka bilang itu sudah jadi peraturan daerah.<sup>101</sup>

## 2. Takana Juo 1

Bapak Zen sebagai manajer Takana Juo 1 berkata:

Kami sudah menetapkan pajak restoran yaitu 10 % yang diambil dari konsumen. Transaksi jual beli yang dilakukan pihak pembeli tidak dijelaskan mengenai

---

<sup>99</sup> Titi, Pelanggan, Wawancara, 30 Juli 2022, Pukul 14. 20 WIB

<sup>100</sup> Kholis, Pelanggan, Wawancara, 30 Juli 2022, Pukul 14.30 WIB

<sup>101</sup> Armi, Pelanggan, Wawancara, 30 Juli 2022, Pukul 14.55 WIB

akad tentang setiap makanan yang di beli dikenakan tambahan biaya pajak. Jadi dengan tidak adanya kejelasan akad di awal transaksi ada sebagian pembeli yang komplain saat transaksi pembelian makanan dikarenakan di struk pembayaran ada tambahan biaya pajak sehingga konsumen tidak ingin membayar tambahan biaya pajak. Serta banyak juga konsumen yang merasa keberatan dan enggan. Apalagi dulu pada waktu pandemi *covid*.<sup>102</sup>

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Bapak Dendi sebagai pembeli makanan di Takana Joo:

Sebelumnya saya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan, Saya tahu di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak yang tidak terbuka dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga saya merasa tidak rela dan kecewa, namun berbeda jika adanya kejelasan dan keterbukaan di awal transaksi maka saya rela untuk membayar biaya pajak tersebut.<sup>103</sup>

Sama halnya dengan hasil wawancara dengan Ibu Vita yang mengatakan bahwa:

Saya sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli dilakukan dan penjual juga tidak memberitahu, namun saat sudah bayar makanan, barulah saya mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak. Saya merasa kecewa dan komplain

---

<sup>102</sup> Zen, Manajer Takana Joo 1, Wawancara, 04 Agustus 2022, Pukul 14.48 WIB

<sup>103</sup> Dendi, Pelanggan, Wawancara 05 Agustus 2022, Pukul 10.00 WIB

karena tidak adanya keterbukaan dari penjual serta merasa keberatan bayar pajak tersebut.<sup>104</sup>

Kemudian bapak Suryono selaku pembeli juga mengatakan bahwa:

Saya makan di sini sudah sering bersama teman dan juga rekan kerja. Saya tertarik makan di sini pertama karena masakan padang dan lumayan enak, tempatnya bersih, pelayanannya juga bagus. Kalo masalah pajak saya tidak tahu dan tidak terlalu memperhatikan struk pembeliannya. Karena setiap memesan dan pembayarannya saya cuma memberi uang sesuai total pembelian saya.<sup>105</sup>

Sama halnya yang dikatakan pak Kusuma:

Saya sudah sering juga makan di sini, ya karena saya suka masakan padang dan tempatnya yang tidak jauh dari tempat saya bekerja. Pelayanannya yang bagus membuat saya betah ke sini. Mengenai adanya pajak saya tidak terlalu tahu dan dari pihak rumah makan pun tidak pernah memberitahu jika di sini menerapkan pajak. Setiap transaksi pembayaran saya langsung membayarnya tanpa melihat struk. Tetapi jika itu pun ada saya tidak begitu mempermasalahkannya.<sup>106</sup>

### **3. Rumah Makan Sabana**

Ibu Tantri selaku manajer di Rumah Sabana menjelaskan: Rumah Makan Sabana sudah menerapkan pajak sebesar 10 % yang diambil dari konsumen. Sistem pembayaran pajak dilakukan secara langsung, pihak BAPENDA datang setiap bulannya. Mengenai kebijakan pajak ini, awalnya konsumen banyak yang komplain dan merasa keberatan, tapi setelah kami tinjau dan kami kasih alasan dan penjelasan ke

---

<sup>104</sup> Vita, Pelanggan, Wawancara, 05 Agustus 2022, Pukul 12.00 WIB

<sup>105</sup> Suryono, Pelanggan, Wawancara, 05 Agustus 2022, Pukul 12.20 WIB

<sup>106</sup> Kusuma, Pelanggan, Wawancara, 05 Agustus 2022, Pukul 12.35 WIB

konsumen supaya mereka mengerti bahwa kebijakan pajak ini bukan dari pihak kami melainkan ini sudah peraturan dari pemerintah daerah. Dan pada akhirnya sekarang konsumen sudah mengerti. Walaupun masih ada juga yang komplain.<sup>107</sup>

Sementara itu hasil wawancara dengan Ibu Meyza sebagai pembeli di mengatakan bahwa Rumah Makan Sabana: "Saya tidak merasa keberatan untuk membayar pajak makanan, selagi penjual menjelaskan terlebih dahulu alasan mengapa kita harus membayar pajak restoran tersebut."<sup>108</sup>

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Asih yang juga merupakan pembeli di Rumah Makan Sabana: "Saya sudah sering makan di sini dan sudah tahu tentang pajak restoran tersebut karna sudah dijelaskan oleh penjual. Secara pribadi saya sama sekali tidak merasa keberatan, karena pajak kita bayar itu secara tidak langsung pastinya penggunaan pajak itu juga untuk kepentingan masyarakat."<sup>109</sup>

Lain hal yang dikatakan oleh Ibu Rini yang merasa enggan bahkan keberatan membayar pajak tersebut. "Kalau saya keberatan sih jika harus bayar pajak restoran karena terkadang-kadang saya membawa uang pas-pasan dari rumah"<sup>110</sup>

Begitu juga yang dikatakan oleh saudari Tika yang mengatakan "Saya juga keberatan dan merasa dirugikan kalau harus bayar pajak restoran".<sup>111</sup>

#### **4. Rumah Makan Sederhana**

Rumah Makan Sederhana merupakan salah satu Rumah Makan Padang yang sudah menerapkan pajak restoran.

---

<sup>107</sup> Tantri, Manajer Sabana, Wawancara, 03 September 2022, Pukul 09.54 WIB.

<sup>108</sup> Meyza, Wawancara, 03 September 2022, Pukul 11 20 WIB

<sup>109</sup> Asih, Wawancara, 03 September 2022, Pukul 13.00 WIB.

<sup>110</sup> Rini, Wawancara, 03 September 2022, Pukul 13.25 WIB.

<sup>111</sup> Tika, Wawancara, 03 September 2022, Pukul 13.45 WIB.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Hendri selaku manajer Rumah Makan Sederhana:

Iya Sederhana sudah menerapkan pajak restoran yang diambil dari konsumen melalui transaksi jual beli. Besar pajak yang diterapkan 10%. Sistem pembayarannya pihak BAPENDA sudah memasang sistem/alat di mesin kasir kami dan setiap bulannya mereka datang untuk melihat berapa jumlah pajak yang akan kami bayar. Mengenai konsumen, sejauh ini belum ada yang komplain, mungkin mereka sudah tahu juga bahwa rumah makan Sederhana telah menerapkan pajak.<sup>112</sup>

Sementara itu hasil wawancara dengan Reyna sebagai pembeli di rumah makan Sederhana mengatakan: "Saya tahu tentang pajak restoran yang di terapkan di sini, tapi saya merasa itu hal yang wajar karena rumah makan Sederhana ini sudah besar. Dan lagi pula itu sudah peraturan daerah."<sup>113</sup>

Hal yang senada juga disampaikan oleh Clara:

Saya juga merasa tidak mengapa adanya pajak restoran. Karena rumah makan ini sudah besar dan pelayanannya sudah seperti restoran besar lainnya yang juga sudah menerapkan pajak. Ya mungkin di awal atau pelanggan baru merasa keberatan harus membayar makanan dengan tambahan pajak karena di awal tidak ada pemberitahuan jika rumah makan ini menerapkan pajak.<sup>114</sup>

Sama halnya yang dikatakan oleh Marwa: "Jujur saya baru pertama kali makan di sini dan merasa keberatan akan adanya pajak restoran, masa kita yang harus bayar pajak kan. Seharusnya mereka memberitahu di awal".<sup>115</sup>

---

<sup>112</sup> Hendri, Manajer, Wawancara, 03 September 2022, Pukul 15.30 WIB

<sup>113</sup> Reyna, Pelanggan, Wawancara, 03 September 2022, Pukul 16. 12  
WIB

<sup>114</sup> Clara, Pelanggan, Wawancara, 03 September 2022, Pukul 16.45 WIB

<sup>115</sup> Marwah, Pelanggan, Wawancara, 05 September 2022, Pukul 14.20  
WIB

Begitu juga yang dikatakan oleh Mia seorang mahasiswa Universitas Bengkulu yang merupakan salah satu pembeli di Rumah Makan Sederhana mengatakan: “Sebenarnya sebagai warga negara saya tidak merasa masalah dengan adanya peraturan pajak restoran, tapi jujur secara pribadi saya keberatan, mengingat kondisi kita yang sebagai anak kosan”.<sup>116</sup>

#### **5. Rumah Makan Surau Gonjong**

Rumah Makan Surau Gonjong adalah salah satu rumah makan padang yang juga menerapkan pajak restoran yang diambil dari konsumen. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Hamidah selaku pemilik Rumah Makan Surau Gonjong:

Kami sudah menetapkan pajak restoran 10 % yang diambil dari konsumen. Pengambilan pajak restoran ini tidak dijelaskan terlebih dahulu kepada pihak pembeli tapi tercantum di struk pembayaran. Ada sebagian pembeli yang komplain saat transaksi pembelian makanan dikarenakan di struk pembayaran ada tambahan biaya pajak sehingga konsumen tidak ingin membayar tambahan biaya pajak tersebut. Serta banyak juga konsumen yang merasa keberatan dan enggan. Dan mulai dari situ saya menerangkan dan menjelaskan bahwa ini sudah peraturan daerah dan saya memasang banner pajak dekan kasir supaya mereka yang membeli bisa membacanya.<sup>117</sup>

Lain yang dikatakan oleh Bapak Edi sebagai pembeli makanan di RM Surau Gondong :

Sebelumnya saya tidak tahu adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak. Saya tahunya di struk pembayaran ada tambahan biaya pajak. Saya

---

<sup>116</sup> Mia, Pelanggan, Wawancara, 05 September 2022, Pukul 14.40 WIB

<sup>117</sup> Hamidah, Owner Surau Gonjong, Wawancara, 04 Agustus 2022, Pukul 14.48 WIB

merasa tidak rela untuk membayar biaya pajak tersebut.<sup>118</sup>

Sama halnya dengan hasil wawancara dengan Anggita yang mengatakan bahwa:

Saya sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli dilakukan dan penjual juga tidak memberitahu, namun saat sudah bayar makanan, barulah saya mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak. Saya merasa kecewa dan komplain karena tidak adanya keterbukaan dari penjual serta merasa keberatan bayar pajak tersebut.<sup>119</sup>

Hal yang serupa dikatakan oleh bapak Suryo:

Saya makan di sini sudah sering bersama teman dan juga rekan kerja. Saya tertarik makan di sini pertama karena masakan padang dan lumayan enak, tempatnya bersih, pelayanannya juga bagus. Kalo masalah pajak restoran saya tidak tahu, tapi saya lihat banner pajak di kasir dan struk pembeliannya memang ada.<sup>120</sup>

Sama halnya yang dikatakan pak Kusuma:

Saya sudah sering juga makan di sini, ya karena saya suka masakan padang dan tempatnya yang tidak jauh dari tempat saya bekerja. Pelayanannya yang bagus membuat saya betah ke sini. Mengenai adanya pajak saya tidak terlalu tahu dan dari pihak rumah makan pun tidak pernah memberitahu jika di sini menerapkan pajak restoran tapi kalau saya lihat di dekat kasir ada banner pajak dan struk memang ada penambahan pajak 10 %. Tetapi jika itu pun ada saya tidak begitu mempermasalahkannya.<sup>121</sup>

---

<sup>118</sup> Edi, Pelanggan, Wawancara, 9 Agustus 2022, Pukul 09.12 WIB

<sup>119</sup> Anggita, Pelanggan, Wawancara, 9 Agustus 2022, Pukul 09.32 WIB

<sup>120</sup> Suryo, Pelanggan, Wawancara, 9 Agustus 2022, Pukul 09.52 WIB

<sup>121</sup> Kusuma, Pelanggan, Wawancara, 9 Agustus 2022, Pukul 09.32 WIB

## 6. Ampera Padang

Ampera Padang juga merupakan salah satu rumah makan Padang yang menerapkan pajak restoran. Hal ini disampaikan oleh Ibu Nardeva selaku manajer di RM ini:

Rumah makan ini sudah menerapkan pajak restoran 10 %. Tapi kami pihak rumah makan tidak memberitahu di awal pada pembeli, di saat melakukan pembayaran kami juga tidak memberitahu akan adanya tambahan pajak restoran dan juga tidak mencantumkan pajak restoran tersebut di struk pembelian. Kami tidak memberatkan pembeli pajak tapi kami tetap membayar ke BAPENDA pajak restoran setiap bulan.<sup>122</sup>

Gita sebagai pembeli makanan di Ampera Padang: “Sebelumnya saya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan di sini dan di struk pembelian juga tidak tercantum seperti rumah makan lainnya.”<sup>123</sup>

Sama halnya dengan hasil wawancara dengan Bapak Syahrul yang mengatakan bahwa: “Saya tidak tahu adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli dilakukan dan penjual juga tidak memberitahu. Saya merasa kecewa dan komplain karena tidak adanya keterbukaan dari penjual serta merasa keberatan.”<sup>124</sup>

Begitu juga yang disampaikan bapak Yono bahwa:

Saya makan di sini sudah sering bersama teman dan juga rekan kerja. Saya tertarik makan di sini pertama karena masakan padang dan lumayan enak, tempatnya bersih, pelayanannya juga bagus. Kalo masalah pajak saya tidak tahu dan tidak terlalu memperhatikan struk pembeliannya. Karena setiap

---

<sup>122</sup> Nardeva, Manajer Ampera Padang, Wawancara, 17 September 2022, Pukul 10.13 WIB.

<sup>123</sup> Gita, Pelanggan, Wawancara, 23 September 2022, Pukul 09.31 WIB

<sup>124</sup> Syahrul, Pelanggan, Wawancara, 23 September 2022, Pukul 09.57 WIB

memesan dan pembayarannya saya cuma memberi uang sesuai total pembelian saya.<sup>125</sup>

Sama halnya yang dikatakan bapak Suma:

Saya sudah sering juga makan di sini, ya karena saya suka masakan padang dan tempatnya yang tidak jauh dari tempat saya bekerja. Pelayanannya yang bagus membuat saya betah ke sini. Mengenai adanya pajak saya tidak terlalu tahu dan dari pihak rumah makan pun tidak pernah memberitahu jika di sini menerapkan pajak. Setiap transaksi pembayaran saya langsung membayarnya tanpa melihat struk. Tetapi jika itu pun ada saya tidak begitu mempermasalahkannya.<sup>126</sup>

#### **7. Rumah Makan Semalam Suntut**

Rumah makan Semalam Suntut juga merupakan salah satu rumah makan di Kota Bengkulu yang menetapkan pajak restoran sebesar 10%. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Iqbal selaku manajer di rumah makan Semalam Suntut.

Rumah makan ini sudah menerapkan pajak restoran 10 %. Tapi kami pihak rumah makan tidak memberitahu di awal pada pembeli, setelah melakukan pembayaran kami juga tidak memberitahu akan adanya tambahan pajak restoran dan juga tidak mencantumkan pajak restoran tersebut di struk pembelian. Sehingga hal demikian menyebabkan tidak ada konsumen yang komplain akan adanya pajak restoran tersebut.<sup>127</sup>

Gito sebagai pembeli makanan di Semalam Suntut: “Sebelumnya saya tidak tahu ada biaya pajak pada makanan di awal proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan, saat proses transaksi akhir pun tidak ada

---

<sup>125</sup> Yono, Pelanggan, Wawancara, 24 September 2022, Pukul 09.57 WIB

<sup>126</sup> Suma, Pelanggan, Wawancara, 24 September 2022, Pukul 10.57 WIB

<sup>127</sup> Iqbal, Manajer Semalam Suntut, Wawancara, 27 September 2022, Pukul 10.00 WIB

tambahan biaya pajak dan tidak tercantum di struk pembayaran.”<sup>128</sup>

Sama halnya dengan hasil wawancara dengan Bapak Mulyana:

Saya tidak tahu adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli dilakukan dan penjual juga tidak memberitahu. Saya merasa kecewa dan komplain karena tidak adanya keterbukaan dari penjual serta merasa keberatan bayar pajak tersebut.<sup>129</sup>

Begitu juga yang disampaikan Jumiza bahwa “Saya juga tidak tahu tentang pajak restoran dan merasa keberatan kalau harus membayarnya”<sup>130</sup>

Sama halnya yang dikatakan Bapak Gali “Saya sudah sering juga makan di sini, Mengenai adanya pajak saya tidak terlalu tahu dan dari pihak rumah makan pun tidak pernah memberitahu jika di sini menerapkan pajak. Setiap transaksi pembayaran saya langsung membayarnya tanpa melihat struk”.<sup>131</sup>

## **8. Rumah Makan Nusantara**

Ibu Yulia selaku Manajer Rumah Makan Nusantara menjelaskan:

Rumah Makan ini sudah menetapkan pajak sebesar 10% yang dinamakan pajak restoran. Pajak ini dikenakan pada konsumen melalui transaksi pembelian makanan sesuai dengan pembelian makanan yang di beli. Transaksi jual beli yang dilakukan pihak pembeli tidak menjelaskan akad tentang setiap makanan yang di beli dikenakan tambahan biaya pajak. Jadi dengan tidak adanya kejelasan akad di awal transaksi ada sebagian pembeli yang komplain saat transaksi pembelian makanan

---

<sup>128</sup> Gito, Pelanggan, Wawancara, 27 September 2022, Pukul 13.57 WIB

<sup>129</sup> Mulyana, Pelanggan, Wawancara, 27 September 2022, Pukul 14.17 WIB

<sup>130</sup> Jumiza, Pelanggan, Wawancara, 27 September 2022, Pukul 14.57 WIB

<sup>131</sup> Gali, Pelanggan, Wawancara, 27 September 2022, Pukul 15.21 WIB

dikarenakan di struk pembayaran ada tambahan biaya pajak sehingga konsumen tidak ingin membayar tambahan biaya pajak. Serta banyak juga konsumen yang merasa keberatan dan enggan tetapi itu hanya pada pelanggan baru.<sup>132</sup>

Sementara itu, hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Heni:

Transaksi jual beli yang dilakukan yaitu pihak pembeli tidak diberitahu mengenai akad tentang setiap makanan yang di beli dikenakan tambahan biaya pajak. Sehingga dengan tidak adanya kejelasan akad di awal transaksi ada sebagian pembeli yang komplain saat transaksi pembelian makanan dikarenakan di struk tagihan ada tambahan pajak.<sup>133</sup>

Menurut Riska, pembeli makanan di Rumah Makan Nusantara mengenai adanya penambahan pajak restoran, ia mengatakan bahwa:

Saya sebelumnya tidak mengetahui adanya tambahan biaya pajak pada makanan di rumah makan ini, tapi saat saya melakukan transaksi pembayaran ternyata adanya tambahan biaya pajak. Saya merasa kecewa dan dirugikan karena sebelumnya tidak ada keterbukaan dari penjual, padahal saya hanya membawa uang pas dari rumah.<sup>134</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Herlinna:

Saya sudah sering memesan makanan di Nusantara ini dikarenakan saya jarang masak di rumah karena sibuk kerja. Kemudian mengenai pajak awalnya saya tidak mengetahuinya, tetapi saat transaksi pembayaran saya melihat di struk pembelian tertera pajak sebesar 10%. Saya terkejut dan merasa kecewa saat itu karena tidak ada pemberitahuan pajak dari

---

<sup>132</sup> Yulia, Manajer Nusantara, 1 Oktober 2022, Pukul 08.20 WIB

<sup>133</sup> Heni, Pelanggan, Wawancara, 1 Oktober 2022, Pukul 13.57 WIB

<sup>134</sup> Riska, Pelanggan, Wawancara, 1 Oktober 2022, Pukul 12.51 WIB

pihak sebelumnya. Kemudian mereka menjelaskan bahwa tambahan pajak ini sudah peraturan daerah.<sup>135</sup> .

Begitu juga yang dikatakan oleh Miza:

Saya sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli dilakukan dan penjual juga tidak memberitahu, namun saat sudah bayar makanan, barulah saya mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak. Saya merasa kecewa dan komplain karena tidak adanya keterbukaan dari penjual serta merasa keberatan bayar pajak tersebut.<sup>136</sup>

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Ami: "Saya tidak tahu adanya biaya pajak makanan dan penjual juga tidak memberitahu, saya tahu ketika liat struk yang tertera, jujur saya merasa keberatan akan pajak makanan tersebut, kenapa kita yang bayar pajak, kan kita pembeli."<sup>137</sup>

#### **9. Rumah Makan Pondok Salero**

Rumah makan ini juga merupakan salah satu rumah makan Padang yang menetapkan pajak restoran. Itu dikatakan Diana selaku penanggung jawab di Pondok Salero:

Iya sudah mulai menerapkan pajak restoran yang diambil dari konsumen melalui transaksi jual beli. Mengenai konsumen, pastinya ada yang komplain dan keberatan apa lagi pelanggan baru. Sistem pembayaran pihak BAPENDA datang tiap bulannya. Memang di awal kami tidak menjelaskan bahwa rumah makan ini sudah menerapkan pajak.<sup>138</sup>

---

<sup>135</sup> Herlinna , Pelanggan, Wawancara, 2 Oktober2022, Pukul 13.00 WIB

<sup>136</sup> Miza, Pelanggan, Wawancara, 2 Oktober2022, Pukul 10.17 WIB

<sup>137</sup> Ami, Pelanggan, Wawancara, 2 Oktober2022, Pukul 15.00 WIB

<sup>138</sup> Diana, Penanggung jawab Pondok Salero, Wawancara, 15 Desember 2022, Pukul 09.31 WIB

Sementara itu hasil wawancara dengan Reyna sebagai pembeli di RM Pondok Salero mengatakan: "Saya tahu tentang pajak restoran tapi saya merasa keberatan untuk membayar pajak tersebut, apalagi kalau penjual tidak menjelaskan terlebih dahulu alasan mengapa kita harus membayar."<sup>139</sup>

Hal yang senada juga disampaikan oleh Clara:

Sebelumnya saya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan di awal proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan, melainkan penjual hanya memberitahu saat proses transaksi akhir bahwa ada tambahan biaya pajak yang tercantum di struk pembayaran. Dengan adanya tambahan biaya pajak yang tidak terbuka dari penjual saat melakukan transaksi jual beli, saya merasa tidak rela dan kecewa, namun berbeda jika adanya kejelasan dan keterbukaan di awal transaksi maka saya rela untuk membayar biaya pajak tersebut.<sup>140</sup>

Sama halnya yang dikatakan oleh Marwa: "Jujur saya merasa keberatan akan adanya pajak restoran, masa kita yang harus bayar pajak kan".<sup>141</sup>

Begitu juga yang dikatakan oleh Mia seorang mahasiswa Universitas Bengkulu yang merupakan salah satu pembeli di Pondok Salero mengatakan: "Sebenarnya sebagai warga negara saya tidak merasa masalah dengan adanya peraturan pajak restoran, tapi jujur secara pribadi saya keberatan, mengingat kondisi kita yang sebagai anak kosan".<sup>142</sup>

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa sembilan rumah makan tersebut merupakan rumah makan yang menerapkan pajak restoran. Dalam praktiknya bahwa pajak restoran ini diambil tanpa ada keterbukaan, kejelasan dan

---

<sup>139</sup> Reyna, Pelanggan, Wawancara, 15 Desember 2022, Pukul 14.31 WIB

<sup>140</sup> Clara, Pelanggan, Wawancara, 15 Desember 2022, Pukul 19.15 WIB

<sup>141</sup> Marwa, Pelanggan, Wawancara, 16 Desember 2022, Pukul 01.11 WIB

<sup>142</sup> Mia, Pelanggan, Wawancara, 17 Desember 2022, Pukul 09.51 WIB

kepastian dari pihak penjual tentang tambahan pajak pada saat transaksi pembelian makanan.

Ketika pembeli melakukan pembayaran makanan, maka terjadilah perubahan harga pada struk pembayaran yang menimbulkan ke tidak jelasan harga dalam pembelian makanan, bahkan ada juga rumah makan yang menerapkan pajak restoran tapi tidak mencantumkan besaran pajak tersebut di struk pembayaran. Padahal pembeli hanya mengetahui bahwa harga makanan itu sudah sesuai dengan yang tercantum pada daftar menu makanan. Setelah pembeli mengetahui adanya tambahan pajak pada makanan yang dibeli, maka pihak pembeli melakukan komplain kepada pihak penjual dengan menanyakan tentang tambahan pajak tersebut.<sup>143</sup>

Adapun jawaban dari pihak penjual hanya menyatakan bahwa pajak itu sudah merupakan aturan dari pemerintah kota Bengkulu, tanpa menjelaskan secara utuh tentang tambahan pajak dalam pembelian makanan tersebut, sedangkan sepengetahuan pembeli seharusnya yang membayar pajak ialah pihak penjual bukan pihak pembeli sehingga pihak pembeli merasa kecewa, tidak rela dan merasa dirugikan ketika membayar makanan dengan tambahan pajak.

Berdasar pada hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada tujuh rumah makan yang menerapkan pajak restoran secara terang-terangan dengan mencantumkan besaran pajak di struk pembayaran, di antaranya Rumah Makan Abu, Takana Juo 1, Sabana, Sederhana, Surau Gonjong, Nusantara dan Pondok Salero. Tetapi, rumah makan tersebut mengambil pajak restoran dari konsumen tanpa adanya keterbukaan, kejelasan dan kepastian di awal transaksi pembelian makanan. Akibatnya para pembeli komplain dan merasa keberatan. Sedangkan rumah makan Ampera Padang dan Semalam Suntuk juga menerapkan pajak restoran tetapi secara tersembunyi karena besaran pajak tersebut tidak dicantumkan di struk pembayaran.

---

<sup>143</sup> Pembeli Rumah Makan, Wawancara, November-Desember 2022.

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tambahan Pajak Rumah Makan Padang di Kota Bengkulu**

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu: fungsi budgetair atau fungsi finansial dan fungsi redistribusi pendapatan bagi masyarakat. Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak-Departemen Keuangan RI. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.<sup>144</sup>

Dalam ajaran Islam, kewajiban utama kaum muslim atas harta adalah zakat. Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah*), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak.<sup>145</sup> Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Al-Qardhawi, Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain (Gusfahmi, 2007: 169-181).

---

<sup>144</sup> A. Qirom Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 89.

<sup>145</sup> Nur Kholis, Perpajakan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal*, Vol. 2, No. 2, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Desember 2010, h. 16.

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban.

Sebagaimana kaidah ushul fiqh:

*“Ma Laa Yatimmul Wajib Illa Bihii Fa Huwa Wajib”* (Perkara yang menjadi penyempurnaan dari perkara wajib, hukumnya juga wajib)

Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim.<sup>146</sup>

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga kriteria:

- a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah.
- b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

---

<sup>146</sup> Chapra, M. Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, terj. The Future of Economics: An Islamic Perspective*, ( Jakarta: Gema Insani Press), h. 293.

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *dharibah*, yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Kaidah-kaidah keadilan pajak mencakup semua orang yang dibebani pajak untuk membantu aparat pajak dengan cara tidak menghindari pajak. Keadilan pajak menghendaki seseorang tidak lari dari membayar pajak dan tidak boleh melebihi batas-batas yang sudah ditentukan dalam perpajakan serta tidak membebani masyarakat.<sup>147</sup>

Maka demikian mengenai pajak restoran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 yang diterapkan oleh beberapa restoran di Kota Bengkulu menurut hukum ekonomi syariah boleh dilakukan dengan memperhatikan kemaslahatan umat dan beberapa prinsip menurut Yusuf Qardawi, berikut ini:

Pertama, prinsip keadilan, yang meliputi: sama rata dalam wajib pajak artinya dalam pajak terdapat asas kesamaan (*equality*) yang mana tidak boleh suatu negara mengadakan diskriminasi di antara wajib pajak.

Kedua, adalah prinsip kepastian. Kepastian pajak ditetapkan kepada para subjek pajak dengan cara yang pasti, tidak tersembunyi, baik mengenai waktu, tata cara, jumlah setoran, harus terang dan jelas bagi subjek pajak dan bagi siapa pun. Kepastian itu sangat erat hubungannya dengan kestabilan pajak. Apabila subjek pajak telah bisa menyerahkan pembayaran pajak tertentu, maka yang bersangkutan pun merasakan adanya kepastian dalam persoalan tersebut.

---

<sup>147</sup> Husnul Fatarib, Amalia Rizmaharani, Pajak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam), *Jurnal*, Vol. 15 No.2, Jurnal Hukum, November 2018, h. 349.

Prinsip ketiga adalah prinsip kelayakan. Pajak seharusnya sebaiknya dipungut pada saat mereka memperoleh uang. Prinsip ini menekankan untuk menjaga perasaan wajib pajak, dan berlaku sopan terhadap mereka. Hal ini untuk menarik simpatik sehingga mereka dengan sukarela akan menyerahkan pajak itu tanpa ada rasa ragu.

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamar, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor.<sup>148</sup>

Konsep jual beli dalam Islam, jual beli didefinisikan mempertukarkan harta dengan harta untuk bertujuan kepemilikan. Di mana yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama jual beli tersebut tidak bertentangan dengan syara' dan dilarang oleh Allah SWT.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa-fatwa terkait jual beli NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 dan memutuskan:

*Pertama* : Ketentuan Umum

Akad Jual Beli adalah akad antara penjual (*al-Ba'i' al-bai'ع*) dan pembeli (*al-Musyitari-المشتري*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang *mabi'/mutsman-المبيع/المثمن*) dan harga (*tsaman*)).

*Kedua* : Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd*

---

<sup>148</sup> Adimarwan A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.78.

Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.

Akad Jual Beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasar pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada sembilan rumah makan padang yang ada di kota Bengkulu bahwa:

#### 1. Rumah Makan Abu

Dalam praktik jual beli makanan pada rumah makan Abu ini ada penambahan pajak pada saat transaksi pembayaran sebesar 10%. Namun penambahan pajak tersebut tidak diketahui oleh pembeli saat melakukan transaksi.<sup>149</sup> Penambahan pajak dalam hukum ekonomi syariah pada dasarnya dibolehkan. Namun, pada transaksi jual beli makanan dengan tambahan pajak di rumah makan Abu tersebut tidak memiliki kejelasan dan keterbukaan pada saat akad transaksi terhadap para pembeli baru. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kepastian pajak dan ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd* jual beli dalam fatwa DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017.

#### 2. Takana Juo 1

Dalam praktik jual beli makanan pada rumah makan Takana Juo 1 terdapat penambahan pajak pada saat transaksi pembayaran sebesar 10%. Namun adanya penambahan pajak tersebut tidak diketahui oleh pembeli saat melakukan transaksi, sehingga banyak pembeli yang merasa keberatan.<sup>150</sup> Penambahan pajak dalam hukum ekonomi syariah pada dasarnya dibolehkan. Akan tetapi, pada transaksi jual beli makanan dengan adanya tambahan pajak di rumah makan Takana Juo tersebut tidak memiliki kejelasan dan keterbukaan pada saat akad transaksi

---

<sup>149</sup> Ari, Manajer Rumah Makan Abu, Wawancara, 30 Juli 2022, Pukul 13.50 WIB

<sup>150</sup> Zen, Manajer, Wawancara, 04 Agustus 2022 Pukul 14.48 WIB.

terhadap para pembeli. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kepastian pajak dan ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd* jual beli dalam fatwa DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017.

### 3. Rumah Makan Sabana

Dalam praktik jual beli makanan pada rumah makan Sabana terdapat penambahan pajak pada saat transaksi pembayaran sebesar 10%. Namun adanya penambahan pajak tersebut tidak diketahui oleh pembeli saat melakukan transaksi. Sistem pembayaran pajak dilakukan secara langsung.<sup>151</sup> Penambahan pajak restoran dalam hukum ekonomi syariah dibolehkan, akan tetapi harus memperhatikan prinsip kepastian pajak dan ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd* jual beli dalam fatwa DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017.

### 4. Rumah Makan Sederhana

Dalam praktik jual beli makanan pada rumah makan Sederhana terdapat penambahan pajak pada saat transaksi pembayaran sebesar 10%. Namun adanya penambahan pajak tersebut tidak diketahui oleh pembeli saat melakukan transaksi, tapi besaran pajak tersebut tercantum di struk pembayaran.<sup>152</sup> Penambahan pajak dalam hukum ekonomi syariah pada dasarnya dibolehkan. Akan tetapi, pada transaksi jual beli makanan dengan adanya tambahan pajak di Sederhana tersebut tidak memiliki kejelasan dan keterbukaan pada saat akad transaksi terhadap para pembeli. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kepastian pajak dan ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd* jual beli dalam fatwa DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017.

### 5. Rumah Makan Surau Gonjong

Dalam praktik jual beli makanan pada rumah makan Surau Gonjong terdapat penambahan pajak pada saat transaksi pembayaran sebesar 10%. Namun adanya penambahan pajak tersebut tidak diketahui oleh pembeli saat melakukan transaksi, namun tercantum di struk

---

<sup>151</sup> Tantri, Manajer, Wawancara, 25 November 2022, Pukul 16.02 WIB.

<sup>152</sup> Hendri, Manajer, Wawancara, 24 November 2022, Pukul 14.59 WIB.

pembayaran.<sup>153</sup> Penambahan pajak dalam hukum ekonomi syariah pada dasarnya dibolehkan. Akan tetapi, pada transaksi jual beli makanan dengan adanya tambahan pajak di Sederhana tersebut tidak memiliki kejelasan dan keterbukaan pada saat akad transaksi terhadap para pembeli. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kepastian pajak dan ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd* jual beli dalam fatwa *DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017*.

6. Rumah Makan Ampera Padang

Dalam praktik jual beli makanan pada rumah makan Ampera Padang terdapat penambahan pajak pada saat transaksi pembayaran sebesar 10%. Namun penambahan pajak tersebut tidak diketahui oleh pembeli saat melakukan transaksi dan tidak tercantum di struk pembayaran.<sup>154</sup> Penambahan pajak dalam hukum ekonomi syariah pada dasarnya dibolehkan. Akan tetapi, pada transaksi jual beli makanan dengan adanya tambahan pajak di Ampera Padang tersebut tidak memiliki kejelasan dan keterbukaan pada saat akad transaksi terhadap para pembeli. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kepastian pajak dan ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd* jual beli dalam fatwa *DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017*.

7. Rumah Makan Semalam Suntut

Dalam praktik jual beli makanan pada rumah makan Semalam Suntut terdapat penambahan pajak pada saat transaksi pembayaran sebesar 10%. Namun penambahan pajak tersebut tidak diketahui oleh pembeli saat melakukan transaksi dan tidak tercantum di struk pembayaran. Penambahan pajak dalam hukum ekonomi syariah pada dasarnya dibolehkan. Akan tetapi, pada transaksi jual beli makanan dengan adanya tambahan pajak di Semalam Suntut tersebut tidak memiliki kejelasan dan keterbukaan

---

<sup>153</sup> Hamidah, Owner Surau Gonjong, Wawancara, 04 Agustus 2022, Pukul 14.48 WIB

<sup>154</sup> Nardeva, Manajer Ampera Padang, Wawancara, 17 September 2022, Pukul 10.13 WIB.

pada saat akad transaksi terhadap para pembeli.<sup>155</sup> Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kepastian pajak dan ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd* jual beli dalam fatwa DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017.

#### 8. Rumah Makan Nusantara

Dalam praktik jual beli makanan pada rumah makan Nusantara terdapat penambahan pajak pada saat transaksi pembayaran sebesar 10%. Namun adanya penambahan pajak tersebut tidak diketahui oleh pembeli saat melakukan transaksi, tapi tercantum di struk pembayaran.<sup>156</sup> Penambahan pajak dalam hukum ekonomi syariah pada dasarnya dibolehkan. Akan tetapi, pada transaksi jual beli makanan dengan adanya tambahan pajak di Nusantara tersebut tidak memiliki kejelasan dan keterbukaan pada saat akad transaksi terhadap para pembeli. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kepastian pajak dan ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd* jual beli dalam fatwa DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017.

#### 9. Rumah Makan Pondok Salero

Dalam praktik jual beli makanan pada rumah makan Pondok Salero terdapat penambahan pajak pada saat transaksi pembayaran sebesar 10%. Namun adanya penambahan pajak tersebut tidak diketahui oleh pembeli saat melakukan transaksi, namun tercantum di struk pembayaran.<sup>157</sup> Penambahan pajak dalam hukum ekonomi syariah pada dasarnya dibolehkan. Akan tetapi, pada saat transaksi pembelian dengan adanya tambahan pajak di Pondok Salero tidak memiliki kejelasan dan keterbukaan pada saat akad transaksi terhadap para pembeli. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kepastian pajak dan ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd* jual beli dalam fatwa DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017.

---

<sup>155</sup> Iqbal, Manajer Semalam Suntut, Wawancara, 27 September 2022, Pukul 10.00 WIB

<sup>156</sup> Yulia, Manajer Nusantara, 1 Oktober 2022, Pukul 08.20 WIB

<sup>157</sup> Diana, Penanggung jawab Pondok Salero, Wawancara, 15 Desember 2022, Pukul 09.31 WIB

Dari hasil sembilan rumah makan dengan tambahan pajak, di antaranya: Rumah Makan Abu, Takana Juo 1, Sabana, Sederhana, Surau Gonjong, Ampera Padang, Semalam Suntuk, Nusantara dan Pondok Salero. Yang mana dalam praktik jual beli yang dilakukan bahwa akad dalam objek jual beli tidak dapat dipastikan atau diketahui secara pasti jumlah harga makanan yang harus dibayar oleh pembeli saat melakukan transaksi pembayaran makanan. Penjual tidak menjelaskan terlebih dahulu pada pembeli mengenai besar kecil jumlah tambahan pajak pada makanan yang dijual oleh penjual, sehingga mengakibatkan pembeli mengalami kerugian dan merasa tidak rela. Jual beli seperti ini tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 bagian kedua, mengenai ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd* yang mana "Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli".

Mengenai pajak restoran berdasarkan hukum ekonomi syariah bahwa memungut pajak menurut para ulama hukumnya boleh, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat dan beberapa prinsip pajak menurut Yusuf Qardawi, salah satunya yaitu prinsip kepastian. Kepastian pajak ditetapkan kepada para subjek pajak dengan cara yang pasti, tidak tersembunyi, baik mengenai waktu, tata cara, jumlah setoran, harus tenang dan jelas bagi subjek pajak dan bagi siapa pun. Kepastian itu sangat erat hubungannya dengan kestabilan pajak.<sup>158</sup> Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pembeli restoran yang menerapkan pajak restoran dapat diketahui bahwa tidak atau belum ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak penjual mengenai kewajiban bayar pajak restoran dari setiap pembelian makanan di rumah makan yang bersangkutan.

Berdasarkan dari hasil analisis di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam jual beli makanan dengan tambahan pajak menurut hukum ekonomi syariah hukumnya boleh dengan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait

---

<sup>158</sup> Husnul Fatarib, Amalia Rizmaharani, Pajak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah..., h. 349.

jual beli *NO:110/DSN-MUI/IX/2017* dan prinsip-prinsip pajak supaya pembeli tidak merasa keberatan dan terbebani agar tercapainya kemaslahatan bersama.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada tujuh rumah makan yang menerapkan pajak restoran secara terang-terangan dengan mencantumkan besaran pajak di struk pembayaran, di antaranya Rumah Makan Abu, Takana Juo 1, Sabana, Sederhana, Surau Gonjong, Nusantara dan Pondok Salero. Namun, rumah makan tersebut mengambil pajak restoran dari konsumen tanpa adanya keterbukaan, kejelasan dan kepastian di awal transaksi pembelian makanan. Akibatnya para pembeli komplain dan merasa keberatan. Sedangkan rumah makan Ampera Padang dan Semalam Suntut juga menerapkan pajak restoran tetapi secara tersembunyi karena besaran pajak tersebut tidak dicantumkan di struk pembayaran.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Pajak Restoran di tujuh rumah makan padang di antaranya Rumah Makan Abu, Takana Juo 1, Sabana, Sederhana, Surau Gonjong, Nusantara dan Pondok Salero sudah sesuai, dan dua rumah makan di antaranya Ampera Padang, Semalam Suntut tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan mengandung gharar, tadlis. Dan bertentangan dengan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait jual beli NO:110/DSN-MUI/IX/2017 serta prinsip-prinsip pajak sebab tidak dijelaskan secara jelas dan tegas.

### **B. Saran**

Dari analisis data yang di dapatkan di lapangan dan telah disimpulkan bahwa jual beli makanan dengan tambahan pajak di restoran Bengkulu hukumnya boleh, maka peneliti mempunyai beberapa saran, antara lain:

1. Pihak restoran, mengingat masih banyaknya pembeli yang belum tahu tentang pajak restoran maka pihak restoran (penjual) harus memberikan sosialisasi dan penjelasan terlebih dahulu kepada pembeli mengenai adanya pajak restoran disetiap pembelian makanan serta mencantumkan

tambahan pajak pada daftar harga menu makanan yang akan di beli agar tidak menimbulkan tidak jelasan.

2. Untuk pembeli, sebelum melakukan transaksi pembayaran ada baiknya jika bertanya terlebih dahulu pada pihak penjual mengenai pajak restoran tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Ali, H. Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Amri, Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Jakarta: Pustaka Muda, 2015.
- Andiko, Toha, Suansar Khatib, Romi Adetio Setiawan, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Anggito, Albi, Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet ke 12, 2002.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset, 2010.
- Chapra, M. Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, terj. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Dahlan, Aziz Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Farouq, M., *Hukum Pajak Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Fauzan, M, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Depok: Kencana, 2017.
- Gal'aji, Muhammad Rawasi, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 1939.

- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hamid, Abdul, Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Ja'far, Kumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Karim, A. Adimarwan, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008.
- Khairandy, Ridwan, *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta: FH UI Press, 2016.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Manan, Muhammad Abdul, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

- Mas'Adi, A. Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Meliala, A. Qirom, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Mujid, Abdul, *Al-Qowa-'idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh)*, Cet Ke-2, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Prasetyo, Yoyok, *Ekonomi Islam*, Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2018.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, jilid 12* Terj. H. Kamaludin, A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Juz III*, Libanon: Darul Kutub al Adabiyah, 1971.
- Satori, Djamin'an, Aan komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sholihin, Bunyana, *Kaidah Hukum Islam*, Bandar Lampung : Total Media Yogyakarta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.  
Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: P.T Berkat Mulia Insani, 2018.

### **Sumber Skripsi:**

Amelia, Nadia Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pemberlakuan Pajak Di Labbaik Chinken Kota Bengkulu", Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu: *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2020.

Dewi, Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo", Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo: *Skripsi*, Program Studi Muamalah, 2015.

Rustandi, M. Rizki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak (Studi di Restoran Bandar Lampung)", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: *Skripsi*, Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah), 2019.

Santoso, Bayu, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran", Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang: *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2018.

### **Sumber Jurnal:**

Fakhruzy, Agung, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pajak Restoran dalam Transaksi Jual Beli Makanan", *Al-Huquq*, Volume 1, Nomor 2, 2019.

Kurniawati, Fitri, "Analisis Komparasis Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam", *Jurnal Infestasi*, Vol. 5 No. 1, 2009.

Nur, Efa Rodiah, "Riba dan *Gharar*": Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", *Al-Adalah*, Vol. XII, No.3, 2015.

Rizmaharani, Husnul Fatarib, Amalia, "Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)", *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol.15 No.2, November, 2018

Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3 No.2, 2015.

Surahman, Maman, Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam", *Amwaluna*, Volume 1, Nomor 2, 2017.

**Sumber Internet:**

"Kisah H Bustaman Kembangkan RM Padang Sederhana", <https://web.archive.org/web/20150115121403/http://www.ciputraentrepreneurship.com/makanan/kisah-h-bustaman-kembangkan-rm-padang-sederhana>, diakses tanggal 26 November 2022.

Nurhadi, "Penyuka Masakan Padang? Inilah 6 Ciri-ciri Rumah Makan Padang yang Asli", <https://travel.tempo.co/read/1672672/inilah-6-ciri-ciri-rumah-makan-padang-yang-asli>, diakses tanggal 16 Januari 2023.

"Pajak Restoran", <http://pajak.sragenkab.go.id/index.php/pajak-restoran/>, diakses tanggal 16 Januari 2023.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

**RUMAH MAKAN "ABU"** Bengkulu, .....

Khas Masakan Padang  
Jl. Raya Padang Kemiling  
Km 14 No. 152  
HP 085267964031  
KOTA BENGKULU

Tuan  
Toko

No. Meja

Banyaknya	MAKANAN	Harga Satuan	Jumlah
	Nasi	2	16.000
	Ayam Bakar	1	10.000
	Ikan Bakar	1	10.000
	Hati		
	Urus		
	Rendang	1	15.000
	Tunjang		
	Paru / Dendeng	1	15.000
	Otak		
	Ayam Goreng / Gulai		
MINUMAN			
	Es Teh Manis		
	Es Jeruk	1	10.000
	Es Soda Gembira		
	Juice Pokat	1	10.000
	Juice Nanas		
	Teh Manis / Jeruk		
	Kopi	1	5.000
	Susu		
	Juice Jambu Biji		
	Juice Tomat		
	Jumlah	Rp.	81.000
	PPN 10%	Rp.	8.000
	<b>JUMLAH PEMBAYARAN</b>	Rp.	<b>89.000</b>

Hormat Kami

Struk Pembelian RM Abu

**SURAU GONJONG**  
Masakan Bukit Tinggi  
Jl. Adam Malik Pagar Dewa  
HP 0813 657 474 Bengkulu  
(Menerun Pesanan)

MENU	HARGA
Nasi Putih 3	24.000
Ikan Bakar 2	20.000
Sambal Jengkol	10.000
Kendang 1	15.000
Teh Manis 2	16.000
Kopi	8.000
Jus Tomat	10.000
PPN	10.300
	113.300
Total	
	Kasir

Terima Kasih

Struk Pembelian RM Surau  
Gonjong

**RUMAH MAKAN SABANA**  
Jl. Adam Malik Pagar Dewa Km. 10  
Telp. (0736) 52779 Bengkulu

hp 3  
cc 16  
Jengkol 20  
DEL 15  
AGL 5  
SBL 12  
PERMAT 10  
ESTEL 8

207  
10  
111

Karyawan  
**SABANA**  
KM 10 DEWA TELP. (0736) 52779

Manager  
(Erma)


Struk Pembelian Sabana

**Rumah Makan TAKANA JUO 1**  
MASAKAN PADANG  
Jl. Adam Malik Pagar Dewa Bengkulu  
HP/WA. 0812 7475 8191 - 0812 8877 6689

MENU	SATUAN	JUMLAH
1. Nasi Putih	2	16.000
Ikan Bakar		
Ikan Goreng		
Ikan Bakar		
Ikan Bakar Kepoh - Kepoh		
Ikan Bakar / Kareu		
Ikan Mas Bakar		
Ikan Mas Bakar		
Ikan Mas Bakar		
Kepala Ikan		
Ayam Bakar		
Ayam Bakar Kampung		
Udang Rejang		
2. Rendang	2	30.000
Gulai Ayam Kampung		
Gulai Ayam Ras		
Gulai Tunjang		
Gulai Cincang		
Gulai Hati		
Gulai Limpo		
Gulai Usus		
Gulai Dada		
Gulai Otak		
Gulai Ikan Nila		
Gulai Ikan Laut		
Gulai Masak Ayam		
Gulai Masak Asam		
Cincang Daging		
Jangkoi		
Capelet		
Sayur		
3. Goreng Ayam Kampung	1	15.000
Goreng Ayam Ras		
Goreng Chicken		
Ayam Singsang		
Goreng Terong		
Goreng Ikan Nila/Lale		
Goreng Udang		
Goreng Paru		
Goreng Tahu/Tempo		
Dendeng Batakuk		
Telur Dadar		
Perkedel		
Kerupuk		
4. Babi	2	10.000
Sop Daging	1	20.000
Pindang		
Soto Ayam		
Nasi Goreng		
Mie Goreng	1	15.000
Mie Rebus	2	10.000
B. Minuman		
C. Aduka		
D. Rokok		
V. Kerupuk		
Jumlah		11.000
PPN		127.000

Terima Kasih dan Konjungan Anda ...


Struk Pembelian RM Takana  
Juo 1




Struk Pembelian Ampera Padang



Struk Pembelian Sederhana



Struk Pembelian Nusantara



Struk Pembelian Pondok Saler





Wawancara Dengan Manajer  
RM Abu



Wawancara Dengan Manajer  
Sederhana



Wawancara Dengan Manajer  
Takana Juo 1



Wawancara Dengan Manajer  
Sabana



Wawancara Dengan Owner  
Ampera Padang



Wawancara Dengan Manajer  
Semalam Suntutuk



Wawancara Dengan Owner  
Surau Gonjong



Wawancara Dengan Owner  
Nusantara



Wawancara Dengan  
Penanggung Jawab Pondok  
Salero



Wawancara Dengan Pembeli  
RM Takana Juo 1



Wawancara Dengan Pembeli  
RM Abu



Wawancara Pembeli Sederhana



Wawancara Pembeli Nusantara



Wawancara Pembeli Semalam  
Suntuk



Wawancara Pembeli Pondok  
Salero



Wawancara Pembeli Ampera  
Padang



Wawancara Pembeli Surau Gonjong



Wawancar Pembeli Sabana



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

**I. IDENTITAS MAHSISWA**

Nama : NURLATIFAH  
NIM : 1811120002  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 7  
Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan pajak Restoran dalam transaksi jual beli makanan studi di cfc. Bencollen Mall
2. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pergantian Kontrak Kerja Supir Molen di CV. Benteng Beton
3. ....

**II. PROSES KONSULTASI**

**a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik**

Catatan: ASC Lanjut Supri Sista  
.....  
.....

PA

**b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu**

Catatan: Setelah di judul no 1 uti di angkat menjadi proposal Supri  
.....  
.....

Dosen

**III. JUDUL YANG DIUSULKAN**

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pajak Restoran dalam Transaksi jual Beli Makanan studi d cfc Bencollen Mall Bengkulu.

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

Wery. Gusmansyah, S.H.I., M.H.  
NIP. 1982-02-12-2011011009

Bengkulu, 5. November 2021  
Mahasiswa

Nurlatifah



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Paqar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : **NURLATIFAH**  
Nim : **181120002**  
Jur/Prodi : **Syariah / Hukum Ekonomi Syariah**

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Selasa 6-04-2021	Dewi Ayu Cahaya Putri	1. um alas Tm Sebagai Syariah sebagai Perantara dalam Pengalihan Masalah di Masyarakat dalam 0902 Loka	1-Rohmadi S.Ag M.Ag 2-wahy Abdul Jafar M.HI	1. 2.
2.	Babu/ 7-04-2021	Ageng Ibach Alam	1. Tinjauan Analisis Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/III/2002 tentang HES Pakhik Transaksi Peras	1. Dr. Yusenita Mulya 2. Etry Mike M.HI	1. 2.
3.	Senin, 23-08-2021	Imelda Natalia	1. Tinjauan HES tentang Pelaksanaan KPR yang di laksanakan di Bank Loka Lingsar	1. Dr. Supardi, MAg 2. Etry Mike, M.HI	1. 2.
4.	Senin, 23-08-2021	Mulyadi	1. Tinjauan Yuridis Perdp Prosedur Pembentukan Peraturan waktu skel	1. Dr. Supardi, MAg 2. Etry Mike, M.HI	1. 2.
5.	Kamis, 04-09-21	Meta Riskia	1. Analisis pelaksanaan mudharabah menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/01/2010	1. Dr. Rifa Yarmunida, MAg 2. Etry Mike, M.HI	1. 2.
6.	Kamis, 09-09-21	Konda Rizka Akhella	1. Implementasi Peraturan Nomor 10/1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan	1. Dr. Supardi, M. Ag 2. Irfanul Jallil P.HD	1. 2.
7.	Kamis, 16/09/21	Ayuni Permatasari	1. Tinjauan Fiqh muamalah terhadap kepemilikan ory bekar di jasa simas.	1. Dr. Iim Fatmahanic, Lc. MA. 2. Irfanul Jallil, M. Ag	1. 2.
8.	Senin, 20, 09, 21	Yopi Vareza	1. Implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Loka Cipta dan Indikator Geometri Terhadap Kesenjangan Pendapatan Masyarakat di	1. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Irfanul Jallil, M. Ag	1. 2.
9.	Senin, 20, 09, 21	Mirna wati	1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Misi Fungsi sewa Lahan pertanian di desa yang merubah lahan ke tanaman padi, ubi jalar, kacang panjang, kacang	1. Dr. Zulfahri, M. Ag 2. Wery Gusman, M.HI	1. 2.
10.	Senin, 20, 09, 21	Siti Asipah Nurillah	1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap jasa pinjaman gaji di bank syariah di desa Tanjung Aur kec. Meye	1. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Irfanul Jallil, M. Ag	1. 2.

Bengkulu, 19 November 2021  
Ka. Prodi HES

NIP. 198202122011010009



# FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51278 Fax. (0736) 51171

## BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : NURLATIFAH  
Nim : 1811120002  
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Kamis, 28-01-2020 jam 08.45-09.45	Waisa Ilhami	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktik jual beli sistem Drshipping (studi di kec. Selabar ktm Bkt)	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Etry Mike MH.	1. 2.
2.	Kamis 28-01-2020 jam 10.00-11.00	Satria Adha Ulama	Implementasi pelaksanaan Da'wah No 5 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Pertindungan anak	1. Dr. H. John Kenedi - SH. M. Hum 2. Drs. H. Tassri, M.A	1. 2.
3.	Kamis, 28-01-2020 jam 11.00-	Rahma Owl Satri	Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Desa pedang Leban Akibat Kerusakan lingkungan penambang batuan Pasir berhadapan	1. Rohmadi MA 2. Wery Gusmanegara, MA	1. 2.
4.	Kamis, 28-01-2020 14.00-15.00	Dini Gustiani	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pakket Muayyadah Humas korban di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Drs. H. Henderi Kusmudi, M.HI	1. 2.
5.	Kamis, 20-01-2021 15.10-16.10	Bangkit Subagio	Jual Beli Bahan Bakar Minyak premium dgn Sistem Pembulatan dan Uang tambahan ke Rp 1000 Hk - Iskandar Wk. Postif	1. Dr. Iim Fahimah L. MA 2. Etry Mike MH.	1. 2.
6.	Jumat, 29-01-2021	Dika Nurhaliza	Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengamen uang ds pengembalian beras di Desa Rigugani kec. Kelam Tengah, Kab. Kaur	1. Rohmadi, MA 2. Wery Gusmanegara, MA	1. 2.
7.	Jumat 29-01-2021	Rizki Syaputra	Bisnis Aplikasi Bizz brace ditengah pandemi Covid 19 dalam perspektif Hukum Islam	1. Dr. Yusmiza M. Ag 2. wakyu Abdul Jafar MA	1. 2.
8.	Jumat 29-01-2021	Sugianto	Urgensi pemeteran Desa dan Solusinya kec. Pinus Raja Kab. Bengkulu Utara dididukung dr Aspek Syariah Syaruyah	1. Rohmadi, MA 2. Etry Mike M. H	1. 2.
9.	Jumat 29-01-2021	Shella Evalin	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pedagang kaki Lima Berjualan di pelabuhan Masjid Al-Falah di Pasar minggu kota Bengkulu	1. Rohmadi, MA 2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI	1. 2.
10.	Senin, 08-02-2021 jam. 14.00-15.00	Reni Eka Putri	Transaksi jual beli sampah perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lemjak Sari) Kelurahan padang vlak Tandus - kec. Padang vlak Tandus kabupaten Rejang, Bengkulu	1. Dr. Iim Fahimah L. MA 2. Etry Mike MH.	1. 2.

Bengkulu, ... April ..., 2022  
Ka. Prodi HES

BADRIAH TAMAN, M.S.I  
NIP. 196612092019031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 08 Desember 2021  
Nama : NURLATIFAH  
NIM : 1811120002  
Jurusan/ Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Dalam Transaksi Jual Beli Makanan (Studi di CFC Bencollan Mall Bengkulu)	 <u>NURLATIFAH</u>	1. <u>Dr. Sumar Khalib, S.H., M.H.</u>	
		2. <u>Etry Mike, M.H.</u>	

Wassalam  
Ka. Prodi HES

  
Wery Gusmansyah, S.H.I, MH  
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : NURLATIFAH  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>maahy tambata - bota</i>	Lulus/ Tidak Lulus? Saran: <i>harus banyak latihan</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>- perbaiki judul proposal</i> <i>- latar belakang masalah diper-</i> <i>baiki</i>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyempit, I

*SUKSES KHATIB*  
NIP. (957) 0317199102101



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : NURLATIFAH  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Tingkatkan lagi bacaannya</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>- Latar belakang belum jelas</i> <i>- Cari penelitian terdahulu yang relevan dengan judul anda</i> <i>- Perbaiki catatan kaki dan daftar isi</i>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, II

Ety Miki, M.H.  
NIP. 19811192019032010

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Perbandingan Penerapan Pajak Restoran Dalam Transaksi Jual Beli Makanan Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Cfe Bencollan Mall Dengan Well The Food Bengkulu)" yang disusun oleh:

Nama : Nurlatifah

NIM : 1811120002

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 08 Desember 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penguji I

  
Dr. Suansar Khatib, SH., M.Ag  
NIP. 195708171991031001


Bengkulu, 14 Januari 2022

Penguji II

  
Etry Mike, M.H  
NIP. 198811192019032010

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

  
Wery Gusmansyah, S.H.I., MH  
NIP.198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 469/Un.23/F.I/PP.00.9/04/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

27 April 2022

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,  
Wakil Dekan I

6 Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : ~~469~~ /Un.23/ F.I/PP.00.9/04/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. lim Fahimah, Lc., MA  
NIP. : 19730712200604 2 001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Etry Mike, MH  
NIP : 19881119201903 2 010  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Nurlatifah  
NIM/Prodi : 1811120002/HES  
Judul Skripsi : Perbandingan Penerapan Pajak Restoran dalam Transaksi Jual Beli Makanan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi di CFC Bencollan Mall dengan Well The Food Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 27 April 2022  
An: Dekan,  
Wakil Dekan I

**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP. 19770505200710 2 002

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbenakulu.ac.id](http://www.uinfasbenakulu.ac.id)

Nomor : 773/Un.23/F.1/PP.00.9/07/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

21 Juli 2022

Yth  
Manager Rumah Makan


Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada  
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun  
Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Nurlatifah  
NIM : 1811120002  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan  
Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pajak Restoran  
dalam Jual Beli Makanan di Restoran Bengkulu"**.  
Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terima kasih.

An.Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Miti Yarmunida, M. Ag  
REPUBLIC NIP: 197705052007102002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
Jalan Raden Fatah Paga/ Dewa Kota Bengkulu 33211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimih (0736) 51171 51172  
([www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id))

Nomor : 1342/Un.23/F.I/PP. 00.9/11/2022 21 November 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

**Yth**

**Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.I pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Nurlatifah  
NIM : 1811120002  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pajak Restoran (Studi Kasus Rumah Makan Minang di Kota Bengkulu)", Tempat Penelitian : Kota Bengkulu.

Demikianlah atas perhatian dan kejasama yang baik diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I  
Muti Yarmunida, M. Ag  
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0738) 51276-51171-51172- Faksimili (0738) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbenakulu.ac.id](http://www.uinfasbenakulu.ac.id)

Nomor : 1342/Un.23/F.1/PP.00.9/11/2022 21 November 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth  
Kepala Dinas Kesbangpol Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada  
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun  
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Nurlatifah  
NIM : 1811120002  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan  
Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pajak Restoran  
(Studi Kasus Rumah Makan Minang di Kota Bengkulu)"**.  
Tempat Penelitian : **Kota Bengkulu**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terima kasih.

An.Dekan,  
Wakil Dekan I

( Dr. Miti Yarmunida, M. Ag  
NIP. 197705052007102002



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BENGKULU**

JL. W.R Supratman Kel. Bentiring Permai Telp. (0736) Bengkulu

Bengkulu, 14 Desember 2022

Kepada Yth,

Nomor : 800/ 606 /SES/BAPENDA/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian**

Sdr. Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Fatmawati Sukarno Bengkulu  
di-  
Bengkulu

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 1342/Un.23/F.1/PP.00.9/11/2022 tanggal 21 November 2022 Perihal izin Penelitian sebagai bahan penyusunan Skripsi dengan judul " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pajak Restoran (Studi Kasus Rumah Makan Minang di Kota Bengkulu " terkait dengan permohonan Izin Penelitian dapat kami berikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan ini kami berikan izin kepada Mahasiswa tersebut dibawah ini melakukan Penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Nurlatifah	1811120002	Hukum Ekonomi Syariah

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA BENGKULU





PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801  
BENGKULU

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/2560/B.Kesbangpol/2022

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 1342/Un.23/F.I/PP.00.9/11/2022 Tanggal 21 November 2022 Perihal Izin Penelitian

**DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA**

Nama : NURLATIFAH  
NIM : 1811120002  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Prodi/ Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pajak Restoran (Studi Rumah Makan Minang di Kota Bengkulu)  
Tempat Penelitian : Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu  
Waktu Penelitian : 29 November 2022 s/d 19 Desember 2022  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

- Dengan Ketentuan : 1 Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.  
2 Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.  
3 Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.  
4 Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.  
5 Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 28 November 2022

a.n. WALIKOTA BENGKULU  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Bengkulu

  
**Dra. ZULIYATI**  
Pembinu Utama Muda  
NIP. 19640616 199203 2 004

Dokumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan didistribusikan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN**  
**PAJAK RESTORAN DALAM JUAL BELI MAKANAN DI RESTORAN**  
**BENGLULU**

**A. Nama Peneliti : Nurlatifah**  
**Nim : 1811120002**  
**Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah**  
**Fakultas : Syariah**

**B. Daftar Pertanyaan untuk Pengurus atau Penanggung Jawab**

1. Sejak kapan berdirinya rumah makan (nama rumah makannya) di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana skruktur kepengurusan rumah makan disini?
3. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di rumah makan ini?
4. Selama ini apakah ada kendala saudara dalam memimpin atau sebagai penanggung jawab dalam menjalankan usaha rumah makan ini?
5. Berapakah penghasilan rumah makan ini perbulannya?
6. Apakah di rumah makan ini menerapkan pajak restoran terhadap pembeli?
7. Bagaimana sistem pembayaran pajak restoran di rumah makan ini?
8. Berapa persen/tarif pajak yang dikenakan di rumah makan ini?
9. Apakah rumah makan ini keberatan dengan adanya pajak restoran?
10. Apakah pihak pembeli mengetahui rumah makan ini telah menetapkan pajak restoran?
11. Adakah pembeli yang merasa keberatan dengan adanya tambahan pajak restoran?
12. Apakah pernah terjadi penunggakan pembayaran pajak di rumah makan ini?
13. Adakah konsekuensi jika terjadi penunggakan pajak?

**C. Daftar Pertanyaan Untuk Pembeli**

1. Sudah berapa kali bapak/ibu berkunjung makan dirumah makan ini?
2. Apa yang membuat bapak/ibu tertarik berkunjung makan di rumah makan ini?
3. Apakah selama bapak/ibu membeli makanan di sini pernah mengalami ketidakpuasan terhadap makanan atau sistem pelayanannya?

4. Apa yang membuat bapak/ibu tetap bertahan menyukai dan membeli makanan di rumah makan ini?
5. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang pungutan pajak di rumah makan ini?
6. Apakah bapak/ibu ada merasa kecewa atau baru tahu adanya penerapan pajak restoran di sini?

Bengkulu, 14 Juli 2022


Peneliti



Nurlatifah  
1811120002

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Iim Fahimah, Lc., MA  
NIP. 197307122006042001

Pembimbing II



Etry Mike, MH  
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Nurlatifah Pembimbing I : Dr. Iim Fahimah, Lc., MA  
NIM : 1811120002 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Syariah Terhadap Perda Kota Bengkulu No. 10  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2011 Pasal 3 Tentang Restoran

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	05 - 07 - 22	Bab II	Buat lah ren cana out line	fz
2.	15 - 07 - 2022	Bab II	Perbaiki tulisan	fz
3.	19 - 07 - 2022	Bab II	Acc	fz
4.	22 - 08 - 2022	Bab III	Acc	fz
5.	19 - 09 - 2022	Bab IV	perbaiki data dan Analisa	fz
6.	06 - 10 - 2022	Bab IV	Analisa ditambah sesuai data masing - masing rumah makan	fz
7.	31 - 10 - 2022	Bab IV	Tambah Ref	f
8.	19 - 12 - 2022	Bab IV	Acc	f
9.	26 - 12 - 2022	Bab V	perbaiki	f
10.	27 - 12 - 2022	Bab V	Acc	f

Mengetahui,  
Kaprosdi HES

(Etry Mike, M.H)  
NIP. 198811192019032010

Bengkulu, 27, 12, 2022 M

..... H

Pembimbing I

(Dr. Iim Fahimah, Lc., MA)  
NIP. 197307122006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : NURLATIFAH Pembimbing II : Etry Mike, M.H  
NIM : 1811120002 Judul Skripsi : Perbandingan Penerapan Pajak  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Restoran Dalam Transaksi Jual Beli Makanan Di  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Cfc  
Bencollan Mall Dengan Well The Food Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	Selasa/26.04.22	Perda NO.28/2007	Print terlebit Bekulu Perda	f
2.	Rabu/27.04.22	- judul & pertahani - Baca artikel fempu agar ada bahan lhu femy judul yy akan diambil		f.
3.	Senin/ 4.07.22	Buat pedoman wawancara	Buat pedoman wawancara	f
4.	Senin/19.09.22	Cer Kembali Footnote  Cetak miriy Deskripsi	Paplikan  Kalimat bahasa Asing Perbaiki	f
5.	Selasa/20.09.22	Perbaiki	Daftar ISI	f
6.	Rabu/21.09.22	Perbaiki	Kesimpulan I	f

Bengkulu, 29 1.09.2022 M

..... H

Pembimbing II

Mengetahui,  
Kaprosdi HES

(Etry Mike, M.H)  
NIP. 198811192019032010

(Etry Mike, M.H)  
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Nurlatifah  
NIM : 1811120002  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Etry Mike, M.H  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi  
Syariah Terhadap Pajak Restoran Dalam Jual Beli  
Makanan Di Restoran Bengkulu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
7.	Kamis/22.04.22	ACC	ACC	f

Mengetahui,  
Kaprodi HES

(Etry Mike, M.H)  
NIP. 198811192019032010

Bengkulu, 22, 04, 2022 M

..... H

Pembimbing II

(Etry Mike, M.H)  
NIP. 198811192019032010

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Nurlatifah

Nim : 1811120002

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pajak Restoran (Studi Rumah Makan Padang Di Kota Bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi ....20%...

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan



Nurlatifah  
NIM. 1811120002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)


CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Nurlatifah  
NIM : 1811120002  
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Ditingkatkan lagi
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:  - Abstrak diperbaiki - Kesimpulan no. 2 diperbaiki dengan dijelaskan 7 RM sama dan 2 RM tdk sama dgn HES km mengundng gharah, tahlis, dan berkontes dgn fatwa MUI No.... <del>dan</del> sbb tdk disebutkan secara jelas dan tegas.	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 11 Januari 2023  
Penguji,

  
Dr. H. Toha Andiko, M.Ag